

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP UPAYA
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

ASTUTY RAHAYU PULUNGAN

NPM : 151010011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

ABSTRAK

Peredaran Narkotika yang meningkat dan meluas ke seluruh desa di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu menyebabkan peningkatan penyalahgunaan narkotika yang signifikan. Peredaran Narkotika merupakan kejahatan yang sangat kejam dan sulit untuk diatasi karena telah menggunakan modus operandi dan strategi canggih. Kejahatan ini membuat masyarakat khawatir sebab yang menjadi sasaran utama peredaran narkotika ini ialah para remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara dimasa mendatang.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah terkait bagaimana penyebab terjadinya peredaran gelap narkotika dan upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di wilayah Hukum kepolisian Resor Rokan Hulu.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini digolongkan dalam penelitian *observational research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan cara *survey* atau terjun langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifatnya *deskriptif*. Alat pengumpul data yang digunakan berupa wawancara. Analisis data dikelompokkan sesuai jenisnya dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dan tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli.

Dari hasil penelitian ini adalah penyebab terjadinya peredaran gelap Narkotika yaitu faktor ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan dan tidak memerlukan keahlian khusus cukup bermodal keberanian. Upaya penanggulangan yg dilakukan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu berupa sosialisasi dan penyuluhan terkait bahaya narkotika serta faktor penghambat dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika karena dua faktor yakni faktor internal dan eksternal.

Kata kunci : Narkotika, Kepolisian Resor Rokan Hulu.

ABSTRACT

Narcotics trafficking which is increasing and extending to all villages in the Rokan Hulu Regency Region causes a significant increase in narcotics abuse. Narcotics circulation is a very cruel crime and difficult to overcome because it has used the modus operandi and sophisticated strategies. This crime makes people worried because the main target of this narcotics distribution is teenagers. This will greatly affect the life of the nation and state in the future.

The problem in this paper is related to how the causes of narcotics illicit trafficking and efforts to tackle narcotics illicit trafficking as well as what are the inhibiting factors in efforts to tackle narcotics illicit trafficking in the Rokan Hulu Resort Police Department.

Judging from the type of this study classified in observational research or field research that is research by survey or go directly to the location of the study, while its descriptive nature. Data collection tools used in the form of interviews and questionnaires. Data analysis is grouped according to type and presented in the form of sentence and table descriptions, then analyzed based on applicable laws and opinions of experts.

From the results of this study is the cause of narcotics illicit trafficking, namely economic factors, the lack of jobs and does not require special expertise enough capital courage. Mitigation efforts undertaken by the Rokan Hulu Resort Police in the form of socialization and counseling related to the dangers of narcotics as well as inhibiting factors in efforts to tackle narcotics circulation due to two factors namely internal and external factors.

Keywords: Narcotics, Rokan Hulu Resort Police.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu”. Skripsi ini diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sempat menemui beberapa kendala, baik dalam penulisan maupun dalam memperoleh bahan-bahan yang mendukung dalam menulis skripsi ini, namun atas dukungan, dorongan dan masukan-masukan serta bantuan berbagai pihak hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teruntuk ayah dan ibuku tercinta **Afnan Pulungan,SH** dan **Netty Aman Harahap**, ku persembahkan skripsi ini. Ayah Ibu, terimakasih tak terhingga karena telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih. Terimakasih ibu atas do’a yang senantiasa ibu panjatkan disepertiga malam untukku dan terimakasih ayah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan nasehat sehingga aku mampu menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Terimakasih kepada kedua adikku tersayang yakni Amrin Shaleh Pulungan dan Ahmad Rahmidi Pulungan yang senantiasa mendo'akan dan memberi semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.

Kemudian dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini, untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta saran-saran dalam penelitian ini dan memberikan nasehat serta mendukung penulis dalam kesempurnaan menulis Skripsi.

5. Ibu Heni Susanti, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan administrasi akademik yang baik kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan informasi kepada penulis.
9. Para Responden serta para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia menjadi Responden dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan bantuan lain yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini.
10. Teman-temanku, Afnisyah Gea, Umi Kalsum, Grasia Erika Hutabarat, Jhonson Wilsen Manullang, Elsi Elvina, Andrean Fernando, Soraya Apriliza, Iskandar, Muhammad Fikri, Egy Primatama, Yuniva Kurnia, terimakasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa akan datang. Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 15 Agustus 2020

Penulis,

Astuty Rahayu Pulungan
NPM.151010011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SK PENETAPAN PEMBIMBING I	v
SK PENETAPAN PEMBIMBING II.....	vi
SK PENETAPAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8

E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	29
1. Sejarah Narkotika.....	29
2. Defenisi Narkotika	36
3. Jenis-Jenis Narkotika	37
4. Landasan Hukum Peredaran Narkotika	43
B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	52
1. Sejarah Lahirnya Kriminologi	52
2. Defenisi Kriminologi	58
3. Ruang Lingkup Kriminologi.....	72
4. Mazhab-Mazhab Kriminologi.....	74
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu	82
1. Wilayah Hukum	82
2. Kepolisian Resor Rokan Hulu.....	83

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.....	90
B. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu ...	97


C. Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.....	106
--	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA	118
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	127
-----------------------	------------



DAFTAR TABEL

I.1 Responden.....	16
II.1 Struktur Kepolisian Resor (POLRES)	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan serta pesatnya kemajuan teknologi saat ini bukan hanya mampu menciptakan berbagai kemudahan dan efisiensi bagi berbagai aktivitas kehidupan manusia, akan tetapi disatu sisi menimbulkan berbagai masalah seiring dengan berbagai perubahan konsep didalam kehidupan masyarakat. Terdapat berbagai masalah yang ditimbulkan salah satunya ialah adanya kejahatan transnasional dalam berbagai jenis (Gafar 2012, 2). Kejahatan transnasional merupakan kejahatan terstruktur terjadi pada batas negara melibatkan organisasi yang bekerja lebih dari satu negara untuk merencanakan bisnis ilegal (Wikipedia n.d.).

Kejahatan bukan saja merupakan suatu perbuatan dilarang oleh undang-undang dengan adanya ancaman suatu hukuman, melainkan ia juga merupakan suatu tindakan manusia dan suatu gejala kemasyarakatan, yakni sebagai gejala yang mengancam keamanan, hingga ia dapat dipandang sebagai suatu gejala *sociaal pathologisch*. Dengan demikian, maka hukuman itu bukan hanya dimaksud untuk memberikan suatu penderitaan kepada si penjahat, melainkan juga untuk mempertahankan keamanan di dalam masyarakat atau dengan kata lain memiliki fungsi sosial (P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang 2016, 22). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu alat pendukung dalam upaya

memberantas tindak pidana narkoba, dimana tindak pidana narkoba termasuk salah satu jenis kejahatan luar biasa yang dilakukan secara sistematis dengan berbagai modus operandi matang dan didukung oleh teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) selain itu kejahatan ini bersifat transnasional (*transnational crime*) (Susanti 2018, 266).

Istilah “narkoba” tergolong belum lama, istilah ini muncul pada tahun 1998, sebab kerap muncul berbagai kejadian pemakaian beragam barang termasuk narkoba dan obat-obatan adiktif yang dilarang. Sebab hal demikianlah yang membuat orang mudah menyebutkan istilah yang tergolong panjang, maka kata-kata “narkoba dan obat-obat adiktif yang terlarang” ini disingkat menjadi narkoba. Dewasa ini istilah narkoba sudah termasuk dikenal olehn orang banyak, tetapi tidak semua kalangan masyarakat mengetahui apa saja yang termasuk kedalam jenis narkoba. Termasuk pula bentuknya masih banyak masyarakat tidak mengenalnya, karena merupakan barang terlarang di masyarakat.

Awalnya zat narkoba ditemukan bertujuan untuk memenuhi berbagai kepentingan manusia, terkhusus dalam bidang pengobatan yang didapatkan secara legal seperti yang tercantum dalam “Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” “Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Obat-obatan sejenis narkoba memiliki daya adiktif yang kuat sehingga mengakibatkan ketergantungan bagi orang yang menyalahgunakan narkoba tersebut. Oleh karena itu, agar si

pemakai dapat disembuhkan maka diperlukan pengobatan, pengawasan serta pengendalian dalam waktu yang relatif lama (Moh. Taufik Makaro, dkk. 2005, 17).

Dalam hal meningkatkan derajat kesehatan maka sangat perlu adanya berbagai peningkatan dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan cara memenuhi ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan pengaturan lebih tegas secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan melaksanakan pengawasan yang ketat (S. 2012, 1).

Narkotika bukan hanya bermanfaat dibidang kesehatan, melainkan bermanfaat dibidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian memiliki tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk keperluan bidang kesehatan serta ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain bertujuan untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, hingga sangat diperlukan pengaturan serta penegakan hukum yang lebih efisiensi di bidang narkotika (Susanti 2018, 266).

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika telah merabak disegala lapisan masyarakat terutama di kalangan generasi muda bahkan telah menjangkau berbagai penjuru daerah. Dalam berbagai kasus narkotika yang

melibatkan masyarakat, narkoba dapat dengan mudah sampai kepada pengguna atau pemakai adalah melalui perdagangan gelap narkoba. Sistem peredaran dan penyebarluasan narkoba, sangat identik dengan keberadaan tempat-tempat hiburan malam (*locus delicti*) serta pemasaran narkoba sering beredar ditempat-tempat tersebut. Narkoba merupakan barang terlarang dimasyarakat, mereka biasanya melakukan transaksi dengan menjual barang kepada pengguna yang dianggap bisa menjaga rahasia. Disamping itu merekapun sudah menyadari resiko yang akan mereka dapat jika tertangkap tangan oleh Polisi sebab hukumannya sangat tinggi (Supramono, Hukum Narkoba Indonesia 2007, 3).

Masyarakat Riau saat ini sedang berada pada kehidupan yang tidak sehat serta memperhatikan akibat peredaran narkoba yang telah menjakit di setiap penjuru wilayah di Provinsi Riau. Tentang permasalahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau saat ini telah memberikan keresahan dikalangan masyarakat. Narkoba dapat dengan mudah masuk ke wilayah Provinsi Riau dikarenakan penegakan hukum serta pengawasan yang lemah. Disamping itu, Provinsi Riau terletak pada posisi yang startegis, berdekatan dengan dua negara yaitu negara Malaysia dan Singapura. Beberapa hal demikian merupakan faktor penopang wilayah Riau menjadi target empuk peredaran gelap narkoba (Ginting 2014, 3) bahkan pembangunan pabrik-pabrik baik ukuran kecil maupun ukuran besar di beberapa kabupaten di wilayah provinsi Riau (Ginting 2014, 3).

Saat ini Narkotika di Provinsi Riau dianggap sebagai bisnis yang kini tengah berkembang pesat, lantaran memberikan surplus yang lumayan menarik bagi pengedar. Peredaran gelap dilaksanakan dengan teknik canggih sudah berkembang hampir di semua penjuru di wilayah Provinsi Riau, sehingga pengedar narkotika tidak perlu mengimpor dari luar negeri, saat ini pengedar mampu memproduksi sendiri narkotika tersebut.

Begitu halnya dengan peredaran gelap Narkotika di wilayah provinsi Riau termasuk di Kabupaten Rokan Hulu. Peredaran gelap narkotika telah terjadi perubahan modus dari para pengedar, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan begitu juga dengan perekrutan orang dalam hal pembagian tugas untuk mengedarkan narkotika (Ricardo 2010, 233). Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pengedar dalam melakukan transaksi narkotika, antara lain ialah *face to face*, transaksi melalui kurir serta pengguna membeli langsung ke pengedar di lokasi yang tidak terdeteksi oleh masyarakat (Pamungkas 2017, 94).

Peredaran gelap narkotika di provinsi Riau, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, para pengedar sering melakukan transaksi di tempat-tempat hiburan malam bahkan sampai ditempat yang tidak diketahui masyarakat, misalnya dikebun sawit. Hingga kini penyebaran narkotika di Rokan Hulu sudah hampir tidak dapat dibendung lagi, sebab dapat dikatakan bahwa hamper seluruh masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan narkotika tersebut dari para oknum yang tidak bertanggung

jawab. Kerap terjadi penangkapan oknum pengedar narkoba, namun pada faktanya peredaran narkoba tetap saja terjadi bahkan penyalahguna narkoba di Roka Hulu semakin bertambah sebab mudahnya untuk mendapatkan narkoba tersebut.

Berdasarkan prasarvei yang penulis lakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, banyak terjadi peredaran narkoba tanpa dokumen sah sebagai syarat penyaluran narkoba dan dilakukan oleh pihak penyalur yang tidak sah artinya penyalur yang melakukan penyaluran narkoba tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maksud penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui upaya penanggulangan dan hambatan dalam penanggulangan peredaran gelap Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu. Sehingga penulis hendak meneliti dengan judul : **“Analisis Kriminologis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyebab Terjadinya Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?
3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Guna mengetahui penyebab terjadinya peredaran gelap narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.
- b. Guna mengetahui hambatan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.
- c. Guna mengetahui upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis menambah pengetahuan tentang upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.
- b. Bagi ilmu pengetahuan penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan khususnya tentang upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.
- d. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan penulis kepada civitas akademika Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Sutherland mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya (Yesmil Anwar, Adang 2010, 179). Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa,

pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial (Priyanto 2012, 77).

Abdulsyani mengatakan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebaskan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain (Nassarudin 2016, 115).

Dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan

bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Kejahatan ditimbulkan oleh banyak sebab, diantaranya (Priyanto 2012, 19):

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang, sebab penjahat dilahirkan dengan memiliki

warisan tindakan yang jahat (Priyanto 2012, 86).

2. Teori Psikogenesi

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi (Utami 2012, 48). Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah

menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi (Priyanto 2012, 77). Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki

pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya (Utami 2012, 72-73). Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation* (Nassarudin 2016, 121).

4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya (Nassarudin 2016, 121-122). Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi (Putra 2014). Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum

lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni (Susanto 2011, 80-94): teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan

banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum,

baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.

- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang berakibat pada menurun atau berubahnya kesadaran, menghilangkan rasa, berkurang bahkan hilangnya rasa nyeri, serta dapat berakibat pada ketergantungan bagi pengguna (Rodliyah, Salim Hs, 2017, 87).

Ada empat unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana narkotika diatas, yang meliputi: (Rodliyah, Salim Hs, 2017, 87)

1. Adanya perbuatan pidana

Simons mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan bertentangan dengan hukum dilakukan dalam sadar oleh seseorang dimana perbuatannya harus dipertanggungjawabkan serta dapat dihukum sesuai pernyataan undang-undang (Huda 2012, 17).

2. Adanya subjek pidana

Subjek pidana yang dapat dipidana dalam tindak pidana narkotika yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 111 – Pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (lihat UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

3. Adanya penggunaan zat

Penggunaan zat yang dimaksud ialah penggunaan zat atau bahan dasar atau bahan kimia yang dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam pembuatan narkotika.

4. Akibatnya

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan berbagai akibat seperti ketergantungan yang berujung pada pada gangguan fisik dan psikologis (N 2019).

Subjek pidana dalam tindak pidana Narkotika adalah setiap orang.

Setiap orang dapat diklasifikasikan menjadi (Rodliyah, Salim Hs, 2017):

- a. Pengguna yaitu orang yang menggunakan narkotika.
- b. Pengedar yaitu orang yang mengedarkan atau membawa narkotika dari seseorang kepada pengguna.
- c. Produsen yaitu orang yang memproduksi bahan-bahan narkotika.
- d. Importir yaitu orang yang mendatangkan narkotika dari dalam negeri.
- e. Eksportir yaitu orang yang mendatangkan narkotika dari luar negeri.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi narkotika juga ikut berkembang sehingga kini jenis narkotika menjadi beragam, maka Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, diantaranya Narkotika golongan I, golongan II dan golongan III (Abdul Rozak, Wahdi Sayuti 2006, 14).

Peredaran merupakan suatu aktivitas atau rangkaian aktivitas dalam hal perdagangan, bukan perdagangan maupun peralihan kuasa guna kepentingan pelayanan kesehatan serta perkembangan ilmu pengetahuan (Sasangka 2003, 182). Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dikatakan peredaran gelap narkotika adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara hak tanpa atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika”.

Menurut Pasal 35 jo. Pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa peredaran narkotika ialah sebuah istilah hukum karena telah disebut secara jelas dalam pasal tersebut bahwa peredaran narkotika adalah : “kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat dan tata cara perizinan tertentu”.

Dengan demikian, maka : (AR. Sujono & Bony Daniel 2013, 96-97)

- a. Aktivitas penyaluran dan penyebaran narkotika yang tidak termasuk dalam kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan peredaran narkotika tidak sah.
- b. Aktivitas penyaluran dan penyebaran narkotika yang termasuk dalam kebutuhan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, tetapi melanggar ketentuan dan prosedur perizinan merupakan peredaran narkotika yang tidak sah.

Beberapa aktivitas yang berhubungan dengan transaksi narkotika ialah memberi penawaran untuk dipasarkan, memasarkan, menyebarkan, membeli, menerima, memberi, serta menjadi penghubung dalam proses jual beli. Termasuk juga eksportir, importir, pabrik obat, pedagang obat skala besar dan fasilitas penyimpanan persediaan obat-obatan pemerintah, serta pihak yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penyaluran narkotika wajib sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta memiliki izin khusus (Sasangka 2003, 183).

Industri narkoba merupakan bisnis kotor yang mampu memberikan keuntungan bagi sebagian orang. Orang-orang yang terlibat dalam bisnis narkoba ini dapat menghasilkan uang dengan sangat cepat, tetapi memiliki resiko yang tinggi. Untuk mendistribusikan narkoba dari tangan bandar narkoba, dibutuhkan pihak ketiga untuk menghantarkannya ke tangan konsumen. Sebagaimana diketahui, tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir (Pamungkas 2017, 94).

E. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan-batasan tentang terminologi yang tercakup dalam judul dan ruang lingkup penelitian ini. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, supaya secara operasional didapatkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah di tentukan, sebagai berikut :

Analisis adalah penelitian terhadap suatu peristiwa untuk menelusuri dan mendapatkan informasi terkait keadaan sebenarnya. Analisis juga merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi. Adapun penelahan atau pemahaman terhadap suatu masalah yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

Kriminologis merupakan perbuatan kotor sebagai suatu gejala masyarakat yang dilihat secara kongkrit seperti mana terwujud dalam masyarakat (M. Marwan & Jimmy P. 2009). Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari asal mula terjadinya kejahatan, bertujuan untuk terapi secara konsisten bertujuan untuk mengatasi terjadinya kejahatan dimasa mendatang serta dapat meminimalisir kejahatan tersebut. (Efendi 2011, 236).

Upaya merupakan suatu bentuk ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, mengatasi persoalan serta menemukan solusi (Nasional 2008, 1534). Adapun ikhtiar untuk mencapai suatu maksud disini adalah usaha yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu.

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu (K. B. Indonesia n.d.).

Peredaran gelap menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika”.

Narkotika menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undangan ini”.

Kepolisian Resor adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota, memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap layaknya Kepolisian Daerah (Polda).

Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada “Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dan Undang-Undang No 11 tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004” (Riau.go.id 2019).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan siasat untuk mencapai atau memperoleh data akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan, dengan demikian dalam melakukan penelitian ini penulis menata metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang biasa disebut dengan jenis penelitian hukum sosiologis, serta bisa disebut pula dengan penelitian lapangan, ialah menelaah aturan hukum yang berlaku serta mempelajari kenyataan yang terjadi di masyarakat (Arikunto 2002, 126). Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan tujuan untuk melukiskan atau menggambarkan tentang upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu yang berada di Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian (Ashofa 2010, 79). Dari populasi yang telah teridentifikasi, penulis harus menetapkan sampelnya. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu, Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu dan Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu. Berikut ini adalah tabel mengenai responden dalam penelitian ini :

Tabel I.1
Responden

No	Kriteria Responden	Populasi	Responden	Persentase	Ket
1	Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu	1	1	100%	Sensus
2	Kanit Satuan Narkoba Polres Rokan Hulu	1	1	100%	Sensus
3	Kaur Bin Ops Satuan Narkoba Polres Rohul	1	1	100%	Sensu
JUMLAH		3	3	-	-

Sumber : Data olahan lapangan 2019.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Amiruddin, Zainal Asikin 2010, 30). Adapun yang menjadi data primer yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dan kuesioner dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu;
- 2) Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu;
- 3) Kepala Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu;

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari buku-buku yang gunanya sebagai data pelengkap dari data primer tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dengan mengadakan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya (Marzuki 1983, 56).

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan sebuah data yang berfungsi sebagai pendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan keterangan tambahan terhadap data lain seperti kamus.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah proses mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh penulis kepada Kepala Satuan Narkoba Polres Rokan Hulu, Kepala Unit Narkoba Polres Rokan Hulu dan Kepala Bin Ops Narkoba Polres Rokan Hulu.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif semua data disusun dan disajikan secara sistematis. Setelah data didapat dan terkumpul secara komplet berupa data primer dan sekunder, kemudian data tersebut diolah dengan cara mengumpulkan data berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang didapatkan melalui wawancara akan penulis paparkan dalam bentuk uraian kalimat.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data yang berupa hasil wawancara tersusun secara sistematis. Adapun metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara Deduktif

“penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus” yaitu tentang Analisis Kriminologis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu”.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Sejarah Narkotika

a. Sejarah Narkotika Internasional

Narkotika berdampak negatif bagi penyalahguna secara fisik dan psikis yang tentunya mengancam masa depan manusia. Hal ini membuat dunia menjadi resah, berbagai langkah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut (Hakim 2004, 21).

Sekitar tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opion yang kemudian lebih dikenal dengan nama *opium* (candu berasal dari tanaman *Papaver Somniferium*). Bunga opion tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah penyebaran bunga ini adalah India, Cina, wilayah Asia lainnya termasuk pula Indonesia, Cina merupakan wilayah subur tempat yang sangat cocok untuk penyebaran bunga ini dikarenakan Cina memiliki tanah dan iklim bagus (Amdinat 2005, 1).

Memasuki abad ke XVII candu telah menjadi masalah bersifat nasional bagi Cina, bahkan pada abad ke XIX terjadi perang candu antara Inggris dengan Cina yang akhirnya Cina ditaklukan oleh Inggris dan harus melepaskan Hong Kong (Sasmita 2018, 10).

Sejarah pemakaian candu sudah berlangsung sejak lama, sekitar tahun 5000-6000 SM. Selain bunga opion yang dikenal dengan istilah candu tersebut, penduduk Mesopotamia telah melakukan pembudidayaan tanaman *poppy* yang memiliki khasiat mengurangi rasa nyeri dan memberi efek nyaman (*joy plant*) (Visimedia 2006, 2).

Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelim menemukan variasi campuran antara candu dan amoniak yang disebut dengan *Morphin*. *Moprhin* berasal dari nama dewa pemimpin Yunani yang bernama *Morphius* (Sasmita 2018, 11). Sekitar Tahun 1850 terjadi perang saudara di Amerika Serikat, *Morphin* ini dimanfaatkan sebagai obat untuk menghilangkan rasa nyeri dan sakit akibat luka-luka perang (Amdinat 2005, 1), namun sebagian tahanan perang tersebut “ketagihan” yang akhirnya disebut sebagai “penyakit tentara” (Sasmita 2018, 11).

Tahun 1874 Alder Wright yang merupakan seorang ahli kimia berasal dari London, melakukan variasi yaitu dengan merebus cairan *Morphin* dengan *asam anhidrat* yaitu cairan asam yang terkandung dalam jamur. Kemudian dilakukan uji coba campuran ini terhadap anjing, efek yang ditimbulkan yaitu anjing tersebut ketakutan, langsung tiarap bahkan muntah-muntah (Sasmita 2018, 11). Akan tetapi pada tahun 1989 pabrik obat “Bayer” memproduksi cairan

tersebut menjadi obat dan diberi sebutan Heroin, sebagai obat penghilang rasa sakit (*pain killer*) (Amdinat 2005, 1).

Pada Tahun 60-an hingga Tahun 70-an pusat penyebaran candu dunia berada pada negara Myanmar, Thailand dan Laos yang disebut daerah “Golden Triangel” dengan produksi 700.000 ton setiap tahunnya. Selain itu pusat candu dunia yang diberi sebutan daerah “Golden Crescent” terdiri dari negara Pakistan, Iran dan Afganistan kemudian menuju Afrika dan Amerika (Sasmita 2018, 11).

Selain *Morphin* dan *Heroin* terdapat jenis obat lain yang serupa yaitu *Kokain* (*Ery Throxylor Coca*) berasal dari tumbuhan Coca yang tumbuh di Peru dan Bolavia. *Kokain* biasanya dipergunakan untuk obat penyembuhan penyakit Asma dan TBC (Amdinat 2005, 2). Seiring dengan perkembangan manusia dan kemajuan teknologi sekitar akhir tahun 70-an yang mendukung perubahan sehingga candu dijual dengan berbagai bentuk obat-obatan dan pil setelah diberi berbagai campuran bahan khusus bahkan jenisnyapun beragam seperti *Extasy*, *Putauw* dan lainnya yang telah menyebar kebagian masyarakat (Sasmita 2018, 12).

b. Sejarah Narkotika di Indonesia

Di Indonesia narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, Departemen Kesehatan Republik Indonesia memperkenalkan istilah lain yaitu Napza ialah singkatan

dari Narkotika, Psikotropika Dan Zak Adiktif. Istilah-istilah demikian bertumpu pada sekelompok zat yang memiliki akbita atau resiko kecanduan bagi penggunanya.

Menurut ahli kesehatan, narkoba pada dasarnya adalah psikotropika yang biasanya digunakan untuk membius pasien ketika akan dioperasi atau obat-obatan khusus yang hanya diperuntukan bagi penyakit tertentu. Penggunaan obat jenis *opium* sudah lama digunakan di Indonesia, bahkan jauh sebelum terjadinya Perang Dunia ke-II pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, kebanyakan pengguna obat jenis *opium* tersebut ialah orang-orang China (Sasmita 2018, 6).

Pada masa itu, pemerintahan Belanda memperbolehkan pengguna untuk menghisap obat-obatan jenis *opium* (candu) tersebut namun tidak disembarang tempat, melainkan adanya tempat dan pengadaan secara legal dibenarkan berdasarkan Undang-undang. Pada masa itu, orang-orang cina menggunakan candu dengan cara tradisional yakni dengan cara menghisapnya menggunakan pipa panjang. Hal demikian berlaku dan dibenarkan sampai tibanya masa Pemerintahan Jepang di Indonesia. Setelah Pemerintah Jepang menjajah Indonesia, Jepang menghapuskan Undang-undang tersebut dan melarang penggunaan candu (*Brisbane Ordinance*) (Sasmita 2018, 7).

Pemerintah Belanda mengesahkan Undang-undang (*Vedovende Middelen Ordonantie*) yang mulai diterapkan pada tahun 1927 bertujuan untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan banyaknya berbagai jenis tumbuhan obat yang tumbuh di wilayah Indonesia, seperti Ganja (*Cannabis Sativa*) tumbuh di Aceh dan sekitar wilayah Sumatera yang telah sejak lama dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan ramuan penyedap rasa makanan, Tanaman *Erythroxylon Coca* (*Cocaine*) tumbuh di daerah Jawa Timur dan pada masa itu hanya diperbolehkan untuk ekspor. Meski demikian obat-obatan sintetis dan obat-obatan lain yang memiliki kandungan efek serupa yakni mengakibatkan kecanduan tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada Menteri Kesehatan dengan membuat peraturan perundang-undangan terkait hal produksi produksi, pemakaian dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) (Sasmita 2018, 6-8). Pada awal abad ke-19 terhadap candu dan pendistribusian narkoba memiliki perlindungan, namun setelah terjadi Perang Dunia II diadakan pelarangan untuk mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba, disebabkan peredaran narkoba dilakukan oleh sindikat dengan rapi bahkan dilakukan secara diam-diam dan tertutup bahkan sindikasi ini memiliking backing oknum penguasa (Tanjung 2006, 2).

Sekitar tahun 1970an obat-obatan sejenis narkotika semakin berkembang bahkan menjadi permasalahan berat sebab sangat berbahaya serta masalah bertaraf nasional (Sasmita 2018, 8). Pada tahun yang sama terjadi puncak perang Vietnam yang mengakibatkan banyak negara terutama Amerika Serikat mengalami peningkatan yang signifikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dimana mayoritas penyalahgunanya ialah generasi muda. Hal ini berdampak terhadap Indonesia yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di Indonesia pun meningkat. Sadar akan hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dengan mengadakan pembentukan badan koordinasi dikenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71 merupakan suatu badan yang mengkoordinasi setiap aktivitas terkait dengan penanggulangan terhadap berbagai hal yang dapat mengancam keamanan negara diantaranya kejahatan pemalsuan uang, penyulundupan, kejahatan narkotika, kenakalan remaja maupun pengawasan terhadap orang-orang asing (Sasmita 2018, 8-9).

Majunya teknologi beriringan dengan perkembangan sosial mengakibatkan Undang-undang narkotika peninggalan Belanda tahun 1927 tersebut sudah tidak dapat mencakup kejahatan narkotika yang semakin merajalela. Maka pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang bertujuan untuk mengatur berbagai hal terkait narkotika khususnya mengenai peredaran gelap narkotika (*illicit*

traffict). Selain itu terdapat juga pengaturan mengenai terapi dan rehabilitasi korban narkoba dan dengan menyebutkan secara rinci tugas dokter dan rumah sakit terkait sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan (Sasmita 2018, 9).

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat sehingga disusunlah “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba”, kemudian menyusul diterbitkan “Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997”. Dalam Undang-Undang tersebut telah ada pengaturan pasal terkait dengan ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan Narkoba dan terdapat sanksi berat berupa hukuman mati.

Perubahan sosial selalu terjadi sehingga kejahatan narkoba telah bersifat transnasional karena dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, modus operandi tersusun, sistem organisasi yang luas mendukung dan memiliki target generasi muda yang akhirnya merusak tatanan hidup masyarakat, bangsa dan negara, maka “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba” sudah tidak memadai untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkoba dengan perkembangan kondisi dan situasi yang semakin rumit. Sehingga dilakukanlah revisi terhadap “Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (Al-Khawarizmi 2011).

2. Defenisi Narkotika

Pada umumnya, yang dikatakan narkotika merupakan sejenis zat-zat yang memberikan efek tertentu terhadap penggunaannya, yakni dengan salah satu caranya dimasukkan ke dalam tubuh (Moh. Taufik Makaro, dkk. 2005, 16). Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang artinya obat bius dan dalam bahasa Yunani disebut dengan *narkose* bermakna membius atau menidurkan (Handoyo 2004, 1).

Narkotika memiliki efek yang dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit (*analgetik*), karenanya didunia kesehatan narkotika digunakan sebagai obat anestetika atau obat bius bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang menjalani pembedahan atau operasi. Narkotika juga memiliki sifat antitusif sehingga dapat digunakan sebagai obat batuk (Waldjinah 2009, 1).

“Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Narkotika dikelompokkan dalam tiga golongan seperti halnya tercantum dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut. Adapun termasuk jenis narkotika berupa : “tanaman papaver, opium mentah, opium masak, (candu, jicing, jicingkol), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja” (Wijayanti 2019, 6).

3. Jenis-Jenis Narkotika

Saat ini macam narkotika sudah sangat banyak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa narkotika terbagi menjadi tiga golongan, diantaranya (Kabain 2007, 8):

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperuntukkan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi terhadap ketergantungan. Contohnya : heroin, kokain dan ganja.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan, dapat dipakai dalam terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki efek samping terbilang tinggi pada ketergantungan. Contohnya : morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang memiliki khasiat dalam pengobatan dan biasa dipakai dalam terapi dan atau dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan pada akibat ketergantungan. Contohnya : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut.

Narkotika merupakan jenis obat-obatan yang dibahan pembuatannya berasal dari tanaman atau bukan tanaman, bahan sintesis atau nonsintesis. Maka berdasar bahan dasar pengolahannya tersebut narkotika dibagi dalam tiga bagian. Adapun tiga kelompok narkotika tersebut diantaranya (Waldjinah 2009, 3-5):

1) Narkotika Alami

Narkotika alami merupakan narkotika yang bahan pembuatannya berasal dari bahan-bahan alami, seperti tanaman koka. Beberapa contoh narkotika alami dipaparkan sebagai berikut.

a) Koka

Koka adalah sejenis tanaman perdu *Erythroxyloncoca*, bentuk tanaman koka menyerupai tanaman kopi, buah koka matang menyerupai biji kopi. Dahulu oleh masyarakat Indian Kuno menggunakan buah koka sebagai ramuan penambah kekuatan saat sedang berburu dan berperang. Selain untuk menambah kekuatan, buah koka diolah menjadi kokain yang dipergunakan untuk obat bius lokal

karena memiliki efek terhadap penyempitan pembuluh darah sehingga dapat meminimalisir pendarahan ketika melakukan bedah.

Bentuk dan macam koka yang terdapat di dunia perdagangan gelap narkotika diantaranya : cairan berwarna putih atau tanpa warna, Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca), bubuk berwarna seperti tepung dan tablet berwarna putih (Mardani 2008, 85).

b) Opium

Opium adalah sejenis tumbuhan *Papaver somniferum* sering disebut dengan Bunga Opium yang mempunyai beragam warna indah dan menarik. Bunga opium ini juga memiliki getah berwarna putih diberi nama “Lates”, getah dibiarkan kering pada bagian permukaannya sampai berwarna coklat kehitaman kemudian diolah menjadi adonan seperti bentuk aspal lunak (Kabain 2007, 9). Saat pertama kali candu ditemukan, candu dipergunakan untuk obat penghilang rasa sakit pada luka saat tengah berburu dan berperang. Saat sekarang dalam bidang kedokteran candu masih dipakai untuk mengurasi rasa sakit (Waldjinah 2009, 3).

c) Ganja

Ganja sering disebut dengan istilah mariyuana. Ganja merupakan narkotika yang asalnya dari tumbuhan *Canabis Sativa*, tumbuhan ini memiliki ciri bergerigi pada bagian tepi, terdapat bulu

halus dan berstruktur menyerupai jari. Ganja dahulunya dipergunakan sebagai bumbu penyedap rasa makanan.

d) Hasis

Hasis merupakan tumbuhan sejenis ganja yang hidup di Eropa dan Amerika Latin. Bagian yang dipergunakan dari tanaman ini adalah sarinya, cara mengambilnya ialah melalui cara disuling. Lalu hasil dari penyulingan berupa bahan berbentuk cairan.

2) Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis merupakan narkotika jenis opium yang oleh dunia kedokteran telah diolah ulang untuk mendapatkan zat aktifnya, sehingga menghasilkan zat dengan manfaat yang lebih besar dan memiliki khasiat yang lebih kuat. Adapun yang tergolong dalam narkotika semisintetis diantaranya :

a) Heroin

Heroin memiliki sebutan lain yaitu putaw, pete, pt, atau putih. Heroin memiliki ciri yaitu berwarna putih, berbentuk serbuk halus dan kotor. Heroin sering digunakan dalam pengobatan sebab memiliki daya adiktif yang tergolong kuat.

Heroin sering dipergunakan sebagai obat penyembuhan terhadap orang yang tergantung pada obat morfin. Setelah disuntukkan secara langsung kedalam darah, heroin tersebut akan beralih menjadi morfin dan kemudian meynebar ke seluruh tubuh

melalui saluran peredaran darah. Heroin juga memiliki efek samping euphoria, kesenangan dan bahkan disebut sebagai rasa “orgasme” (Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo 2015, 37)

b) Morfin

Istilah “morfin” ini berasal dari bahasa Yunani “Morpheus” yang berarti sesosok dewa mimpi yang selalu dipuja. Istilah tersebut sesuai dengan sebutan untuk pecandu morfin, karena merasa melayang di awing-awang. Morfin merupakan sejenis narkotika berbahan baku candu atau opium. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{16}H_{19}NO_3$), sekitar 4-21% morfin dapat ditemukan dari opium (Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo 2015, 34).

Morfin memiliki banyak bentuk, ada yang berbentuk tepung halus berwarna putih dan ada pula yang memiliki bentuk cairan berwarna. Morfin juga memiliki sebutan lain yaitu mud atau bubuk putih. Didalam dunia kedokteran morfin banyak dimanfaatkan sebagai obat anestesi dalam operasi yang (Waldjinah 2009, 5), cara pemakaian morfin ini yaitu dengan cara disuntikkan atau dihisap (Kabain 2007, 9).

c) Kodein

Kodein tergolong garam atau turunan dari opium atau candu, efek yang ditimbulkan kodein lebih lemah dibandingkan dengan

heroin, selain itu potensi terhadap timbulnya ketergantungan relative rendah. Kodein ini biasa dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaian kodein ini dengan dimasukkan kedalam tubuh melalui dua cara yaitu ditelan dan disuntikkan (Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo 2015, 36).

3) Narkotika Buatan (Sintetis)

Bahan pembuatan narkotika sintetis adalah bahan kimia. Narkotika ini terkhusus dipakai untuk obat bius dan pengobatan bagi penderita ketergantungan narkotika yang mengalami putus obat. Pemberian obat ini bertujuan untuk obat pengganti sementara terhadap narkotika yang telah salahgunakan. Setelah penderita sembuh, makadosis narkotika sintetis dikurangi secara bertahap sampai berhenti total. Narkotika sintetis yang biasa digunakan yaitu naltrexon, methadon dan petidin.

a) Methadon

Methadon merupakan narkotika sintetis sejenis dengan opiat yang memiliki kekuatan seperti heroin atau morfin namun efek yang ditimbulkan relatif rendah. Methadon sering tersedia pada program pengalihan narkotika yakni program penggantian heroin yang digunakan pecandu dengan obat-obat lain yang lebih aman (Kabain 2007, 16).

4. Landasan Hukum Peredaran Narkotika

Pada dasarnya, obat-obat yang tergolong dalam narkotika diperlukan dalam bidang pengobatan dan hanya boleh diedarkan oleh orang-orang tertentu yang memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan. Namun faktanya, dipasar gelap dan peredaran narkotika begitu besar. Keberadaan narkotika yang tergolong mudah didapatkan ini telah banyak disalahgunakan oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, pejabat bahkan aparat penegak hukum. Narkotika telah membius masyarakat dengan kemikmatan sesaat yang ditawarkan (Waldjinah 2009, 45).

Dalam hal negara Indonesia, pengedaran narkotika tanpa izin khusus merupakan suatu tindak pidana yang memiliki sanksi tergolong berat (Juliana Lisa, Nengah Sutrisna W 2019). Pengedar yang sengaja menyebar dan memperjualbelikan narkoba secara gelap dapat dijerat dengan pasal 81 dan pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap para pengedar ancaman hukumannya yakni selama 20 tahun atau seumur hidup atau mati tau denda (Waldjinah 2009, 46).

Berikut adalah tatacara peredaran narkotika yang sah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diantaranya :

Pasal 35

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan,

bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;
- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendataan Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Terkait dengan yang dimaksud dengan izin edar maupun obat tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 10101/Menkes/Per/XI/2008, yang dimaksud dengan “izin edar” ialah suatu bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di Wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan “obat” adalah obat jadi yang merupakan persediaan atau perpaduan

bahan-bahan termasuk produk biologi atau kontrasepsi, yang siap dipakai untuk memberikan pengaruh atau menyelidik system fisiologi atau keadaan patologi dalam hal mencegah, menyembuhkan, memulihkan dan meningkatkan kesehatan. (AR. Sujono & Bony Daniel 2013, 96).

Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Seperti halnya yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa Narkotika disatu sisi merupakan bahan obatan yang memiliki manfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan, namun disisi lain narkotika memiliki efek samping yaitu mengakibatkan ketergantungan jika digunakan tanpa pengawasan. Sebab hal itu adanya pengaturan terkait narkotika memiliki tujuan untuk menjaga ketersediaan narkotika guna kepentingan dana kebutuhan kesehatan maupun untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (AR. Sujono & Bony Daniel 2013, 97).

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatas, bahwa “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” ialah “setiap kegiatan peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawan pabean ke gudang importer, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importer, eksportir, Industri

Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek”. Dokumen yang dimaksud berbentuk Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Narkotika bersangkutan (AR. Sujono & Bony Daniel 2013, 97).

Terkait halnya kegiatan penyaluran narkotika yang merupakan bagian dari kegiatan peredaran resmi narkotika tercantum didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

(“Ketentuan ini menegaskan bahwa Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”).

Pasal 40

- (1) Industry Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
- a. Pedagang Besar Farmasi tertentu;
 - b. Apotek;
 - c. Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi tertentu; dan
 - d. Rumah sakit.
- (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
- a. Pedagang Besar Farmasi tertentu lainnya;
 - b. Apotek;
 - c. Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah tertentu;
 - d. Rumah sakit; dan
 - e. Lembaga ilmu pengetahuan.
- (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
- a. Rumah sakit pemerintah;
 - b. Pusat kesehatan masyarakat; dan
 - c. Balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 41

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.


Dalam hal membahas terkait “penyaluran” narkotika, juga membahas mengenai lembaga/badan yang sebelumnya sudah ada izin untuk melakukan kegiatan penyaluran narkotika. Istilah “penyaluran” yang dimaksud berbeda dengan “menyerahkan” sebab defenisi dari “penyaluran” narkotika serupa dengan “pendistribusian” narkotika merupakan suatu kegiatan mengedarkan narkotika yang bukan sebagai tujuan akhir. Dari penjelasan tersebut sangatlah jelas bahwasanya individu tak terkait dengan lembaga/badan yang disebut diatas tidak dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika dengan alasan apapun (AR. Sujono & Bony Daniel 2013, 99).

Setiap kegiatan penyaluran narkotika diperlukan pengawasan yang bertujuan agar dapat diketahui kemana tujuan setiap pelepasan narkotika tersebut melalui audit. Audit tersebut dilakukan kepada Perusahaan farmasi, distributor, apotik termasuk rumah sakit. Tetapi sesungguhnya yang menjadi fokus utama audit ini adalah pada pedagang besar farmasi, pabrik obat dan distributor. Sedangkan apotek diawasi oleh dinas kesehatan setempat (AR. Sujono & Bony Daniel 2013, 99-100).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang diperbolehkan mengedarkan dan menerima narkotika ialah sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- 
- a. Apotek;
 - b. Rumah sakit;
 - c. Pusat kesehatan masyarakat;
 - d. Balai pengobatan; dan
 - e. Dokter.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
- a. Rumah sakit;
 - b. Pusat kesehatan masyarakat;
 - c. Apotek lainnya;
 - d. Balai pengobatan;
 - e. Dokter; dan
 - f. Pasien.
- (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.
- (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
- a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan narkotika melalui suntikan;
 - b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntukan; atau
 - c. Menjalan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 diatas, diatur sangat jelas bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotika kepada pemakai, diantaranya: apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan yang dipimpin oleh dokter dan dokter. Kegiatan penyerahan narkotika kepada pemakai akhir hanya boleh dilakukan oleh pihak yang telah ditentukan Undang-undang tersebut. Begitu pula dengan tujuan penyerahan narkotika telah ditentukan, pihak lain selain yang disebut diatas tidak dapat melakukan penyerahan narkotika dengan alasan apapun. SE (Surat Edaran) Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (sekarang BPOM) Nomor. 336E/SE/1997 mengatur terkait penyerahan narkotika yang mengandung obat, sebagai berikut (AR. Sujono & Bony Daniel 2013, 101-102):

- a. Apotek tidak boleh memberikan pelayanan terhadap salinan resep obat yang mengandung narkotika dari apotek lain, meskipun resep tersebut telah dilayani sebagian atau resep baru.
- b. Terkait resep obat yang mengandung narkotika yang telah dilayani sebagian atau masih resep baru, apotek diperbolehkan untuk membuat salinan resep tetapi yang boleh melayani salinan resep tersebut hanyalah apotek yang memiliki resep asli.
- c. Apotek tidak boleh melayani Salina resep obat mengandung narkotika yang terdapat tulisan “ITER”.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.



B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Sejarah lahirnya kriminologi

Sebagai bidang penyelidikan kriminologi bermula di Eropa pada akhir 1700-an dalam tulisan-tulisan filsuf, dokter, ilmuwan fisik, sosiolog, dan ilmu sosial. Kriminologi muncul bersama hukum pidana pada abad ke-18. *Cesare Beccaria* (1738-1794) dalam tulisan-tulisan awalnya, terkhusus esai terkenalnya *On Crime and Punishments* (1763) yang terbit pertama pada tahun 1764, yang mendorong pembaharuan hukum pidana di Eropa Barat (Hagan 2013, 6).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan muncul pada abad ke-19 bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari beberapa aspek. Istilah kriminologi pertama kali ditemukan oleh *P. Topinord* (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 1).

Kehadiran kriminologi salah satu sebabnya karena ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Ketika abad ke-16 sampai abad ke-18 hukum pidana digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat dengan menjatuhkan pidana yang sangat berat. Adanya hukuman bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi dalam penerapannya tidak sesuai, hukuman mati pada umumnya dilakukan dengan sangat mengerikan, begitu pula hukuman penjara dilakukan dengan tidak manusiawi. Berkat jasa-jasa *Montesquieu*, *Rousseau*, maupun *Voltaire*, hukum pidana

mengalami pergeseran yang cukup berarti karena lebih humanis (Zaidan 2016, 32).

a. Zaman Kuno

Dalam sebuah buku karangan **Plato** (427-347 SM) yang berjudul *Republik* telah mengatakan bahwasanya manusia dan emas adalah sumber kejahatan. Semakin tinggi kekayaan seseorang dalam pandangan manusia maka nilai kesusilaan semakin rendah. Dalam sebuah negara yang jika sebagian besar rakyatnya berada dalam kemiskinan, sudah dapat dipastikan bahwa terdapat kejahatan yang besar didalamnya (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 13).

Terdapat pandangan serupa yakni murid dari **Plato** yang memiliki rasionalistik bernama **Aristoteles** (384-322 SM), dalam bukunya yang berjudul *Politiek* ia mengatakan bahwa munculnya kejahatan dan pemberontakan karena kemiskinan. Kejahatan besar dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kezaliman tanpa ada rasa iri hati maupun benci. Kedua pandangan tersebut memberikan pengaruh dalam lapangan hukum pidana, sebab demikian muncullah *maxim*: "hukuman dijatuhkan bukan sebab sudah melakukan kejahatan, tetapi agar jangan dilakukannya kejahatan itu." (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 13).

Pandangan Plato dan Aristoteles masih bersifat abstrak, akan tetapi tak dapat dipungkiri jika pendapatnya masih memiliki relevansi

dengan keadaan saat ini. Meskipun sampai saat ini, belum ada penelitian mendalam yang menggunakan metode pendekatan sosio-kriminal untuk meneliti pengaruh kejahatan yang diukur dari kekayaan. Dapat dikatakan bahwa frekuensi pelaku tindak pidana korupsi yang tetap meningkat, disebabkan karena keadaan semua orang beradu ingin menjadi kaya karena ukuran prestise (kemampuan seseorang) didasarkan pada “materi”. Sehingga pada akhirnya ditemukan titik bahwa korupsi bukan berdasarkan kebutuhan (*by need*), melainkan sebab keserakahan (*by greedy*) (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 13-14).

a. Zaman Abad Pertengahan

Thomas van Aquino (1226-1274) memiliki pandangan terkait dengan dampak kemiskinan atas kejahatan. Ia mengatakan bahwa orang kaya yang hidupnya penuh dengan kemewahan, foya, hidup hanya untuk kesenangan semata, boros, jika jatuh miskin maka tak sulit baginya melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang (*summa contra gentiles*). Akan tetapi dalam teori ini terdapat toleransi bagi pencuri dalam keadaan terpaksa (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 14).

Sebenarnya pandangan Aquino ini bukanlah hal baru, karena dalam suatu riwayat Umar bin Khatib diakhir tahun ke 18H, pernah

diterapkan suatu ajaran bahwa “penghapusan pidana potong tangan” terhadap pencuri sebab terjadi musim kemarau panjang (paceklik). Kebenaran kejadian tersebut dapat ditelusuri melalui riwayat yang diceritakan oleh **Qasim bin Abdurrahman** (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 14):

“bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri harta Baitul Mal, lalu Sa’ad bin Abi Waqas menulis surat kepada khalifah umar perihal laki-laki tersebut, umar pun membalas surat Sa’ad yang isinya pelarangan potong tangan bagi pencuri karena ia menganggap pencuri itu mempunyai hak terhadap harta Baitul Mal.”

b. Permulaan Sejarah Baru (Abad ke-16)

Pada abad ke-16 ini, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kriminologipun ikut mengalami perkembangan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Selain itu, dimasa ini pula muncul pandangan tentang prakriminologi dalam arti sempit karena telah dilakukan penelitian bahwa munculnya kejahatan disebabkan karena kemasyarakatan (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 15).

Sehubungan dengan hal tersebut, muncullah seorang ahli hukum manistis Inggris yang mewarnai prakriminologi dibawah Pemerintahan Hendrik VII, yaitu Thomas More yang merupakan

generasi pelanjut ajaran Plato. More merupakan seorang sosiografi, ahli kritik dan roman sosialis. More dalam pandangan magnus sosiolisticnya mengatakan bahwa suatu Negara ketika alat-alat produksi dikuasi oleh umum. Hal demikian bermaksud erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan mencegah atau meminimalisir angka kejahatan (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 15).

Dalam beberapa kasus, More juga memberikan pendapat tegas dalam menunjukkan kesejahteraan yang tidak merata akan memicu orang melakukan kejahatan. Ia mengatakan bahwa sejak adanya *export wol* dari Inggris ke Vlaaderen yang hanya memberikan keuntungan untuk tuan tanah, pada masa itu pula banyak tanah yang dialihfungsikan menjadi tanah lapang untuk menggembala dan memelihara biri-biri. Akhirnya para petani menjadi gelandangan sebab tak ada lagi mata pencaharian. Hal ini bertolak belakang dengan kesejahteraan rakyat miskin terhadap kemewahan orang-orang kaya dapat merusak moral. Kekayaan dapat dengan mudah punah dan orang-orang tersebut dapat dengan mudah melakukan hal jahat. Banyak anak-anak miskin yang hidup dilingkungan tidak baik, hal demikian mendorong mereka menjadi penjahat (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 16).

Dalam keadaan tersebut, More mengemukakan hukuman yang terlalu kejam dengan alasan bahwa menghukum haruslah mengingat

situasional ekonominya, kehidupan seperti apa yang membuat ia melakukan kejahatan. Dapat dikatakan bahwa More menyetujui adanya hukuman tetapi harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 16).

c. Abad k-18 hingga Revolusi Perancis

Pada masa ini mulailah terjadi pertentangan terhadap hukum pidana. Sebelumnya hukum pidana ada bertujuan untuk menakut-nakuti dengan penjatuan hukuman penganiayaan. Namun kepribadian penjahat tersebut tidak mendapat perhatian sehingga hukum acara pidana bersifat *inquisitor*. Pada abad ini terhadap pembuktian dilihat dari keinginan dari pihak pemeriksa dan pengakuan tersangka dan masa ini mulai pulalah diberlakukan hak asasi manusia untuk si penjahat dan rasa keadilan ditingkatkan (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 17).

Dalam sebuah buku yang berjudul *Esprit de Lois* (1748) karangan Montesquieu (1689-1755) bahwa ia menentang tindakan semena-mena, hukuman kejam dan penjatuan pidana melebihi perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Montesquieu mengharapkan agar Undang-Undang yang dibentuk selayaknya berfokus pada upaya pencegahan kejahatan daripada penghukuman (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 17).

Selanjutnya Rousseau (1712-1778) mengecam, dan melakukan bantahan terhadap putusan-putusan pengadilan yang tidak adil

terhadap perlakuan kejam terhadap penjahat dan penjatuhan pidana terhadap pelaku yang tidak bersalah (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 17).

2. Defenisi kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang memahami terkait dengan kejahatan. Istilah Kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang pakar antropologi Perancis, berasal dari kata “*crime*” memiliki arti kejahatan dan” *logos*” artinya ilmu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dan tindak kriminal (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 9).

Ahli biologi mengemukakan bahwa kejahatan merupakan gejala biologis yaitu mencari ciri-ciri biologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia, ahli psikologi memberi penjelasan melalui aspek psikologis yang mempengaruhi perilaku manusia, Psikiater mengatakan bahwa gangguan jiwa pada pelaku merupakan salah satu gejala terjadinya kejahatan, ahli hukum menjelaskannya bahwa suatu perbuatan melanggar hukum pidana dan ahli sosiologi mengemukakan bahwa hal demikian sebagai gejala social yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Mustofa 2013, 3).

Dalam kriminologi belum ditemukan suatu defenisi yang sama, dibawah ini beberapa ahli memberikan defenisi mengenai kriminologi diantaranya :

J. Constant mengemukakan defenisi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari munculnya penjahat serta terjadinya kejahatan (Bosu 1974, 12). Menurut *Moelyatno* kriminologi adalah ilmu pengetahuan terkait, kejahatan dan perbuatan buruk serta mengenai orang yang terlibat dalam kejahatan dan perbuatan buruk tersebut.

Mr. W.A. Bonger mengemukakan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk menelusuri gejala kejahatan secara mendalam dan detail (Bosu 1974, 12). Melalui defenisi ini, Bonger memilah kriminologi selaku kriminologi murni yang diantaranya mencakup (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 9):

a. Antropologi Kriminil

Antropologi kriminil merupakan ilmu pengetahuan mengenai manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini mempelajari ciri-ciri fisik yang menjadi ciri khas seorang penjahat (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 9). Seperti yang kemukakan oleh Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya ; rambutn lebat, tengkorak panjang, tulang pelipis menonjol ke luar, dahi moncong dan lain sebagainya (Bosu 1974, 27). Selain itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari ada tidaknya keterkaitan antara suku bangsa dengan kejahatan maupun hal lainnya.

b. Sosiologi Kriminil

Sosiologi kriminil merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang memahami kejahatan sebagai suatu bentuk gejala sosial. Akar masalah yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sejauh mana posisi akar kejahatan dalam masyarakat (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 9). Sosiologi kriminil terbagi menjadi beberapa kategori diantaranya (Bosu 1974, 37) :

- 1) Etiologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang menelusuri terkait akar timbulnya suatu kejahatan.
- 2) Geografis adalah ilmu yang mempelajari keterkaitan serta pengaruh timbal-balik antara posisi keberadaan suatu wilayah dengan kejahatan.
- 3) Klimatologis adalah ilmu pengetahuan mengenai kaitan dan pengaruh timbal-balik antara iklim dan kejahatan.
- 4) Meteorologis adalah ilmu yang mempelajari kaitan serta pengaruh timbal-balik antara kejahatan dengan kondisi cuaca.

c. Psikologi Kriminil

Psikologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari aspek kejiwaan (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 10). Yang termasuk dalam kategori ini diantaranya (Bosu 1974, 28):

- 1) Tipologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang golongan-golongan penjahat.

2) Psikologi sosial criminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil merupakan suatu ilmu pengetahuan mengenai penjahat dilihat dari aspek jiwa atau urat syaraf (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 10). Misalnya menelaah seorang pelaku kejahatan yang masih berada dan dirawat di rumah sakit jiwa.

e. Penologi

Penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan sejarah, arti, tumbuh dan berkembangnya hukum serta faedah hukum (Bosu 1974, 28).

Lain halnya dengan *Paul Mudigdo Mulyono* yang berbeda pendapat dengan pengertian yang kemukakan oleh *Sutherland*. Menurut *Paul* pengertian demikian seolah-olah memberikan penjelasan bahwa pelaku kejahatan tidak berperan atau bersalah atas terjadinya suatu kejahatan, karena kejahatan terjadi faktanya bukan perbuatan bertentangan dengan pandangan masyarakat, namun adanya hasrat dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian *Paul Mudigdo Mulyono* mengemukakan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menelusuri dan mempelajari kejahatan sebagai masalah masyarakat (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 11).

Secara terminologi defenisi kriminolgi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pola keteraturan, keseragaman, sebab-musabab kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap keduanya serta meliputi cara penanggulangnya (Hamzah 2013, 91).

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Soilogy Of Crme And Delinquency* menyampaikan pengertian kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang berhaluan untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan gejala kejahatan dengan langkah melakukan analisa secara ilmiah mengenai fakta lapangan, keseragaman, pola dan aspek-aspek kasual yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi maupun respon masyarakat terhadap kedua hal tersebut (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 12).

Menurut *Michael dan Adler* mengatakan kriminologi merupakan suatu penjelasan tentang perbuatan dan sifat dari para penjahat, keadaan lingkungan tempat tinggal, perlakuan masyarakat serta lembaga-lembaga penertib masyarakat. Sedangkan *Edwin H. Sutherland* dan *Donald R. Creseey* memberikan pendapat bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan sebagai fenomena masyarakat (Zaidan 2016, 33).

Berdasarkan defenisi-defenisi yang diuraikan diatas, menunjukkan bahwa kriminolgi merupakan ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis latar belakang terjadinya suatu kejahatan. Sehingga secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu

pengetahuan yang mempelajari dan menganalisa mengenai kejahatan yang muncul dari aspek dan gejala sosial serta bertujuan untuk menanggulangi serta mencegah terjadinya kejahatan. Berikut uraian mengenai kejahatan serta sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Pada hakikatnya kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia. Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan, salah satu penyebab munculnya kejahatan karena kebutuhan akan benda materil terbatas sementara cara untuk mendapatkan benda tersebut terbatas pula. Seperti kita ketahui bahwa keinginan manusia tidak terbatas, dengan demikian manusia akan berupaya untuk mendapatkannya dengan banyak cara, tidak menutup kemungkinan dalam pemenuhan kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan berlaku. (Zaidan 2016, 1).

Ditinjau dari segi sosiologis kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang diciptakan manusia (Zaidan 2016, 17) yang merugikan bagi penderita serta memberikan kerugian pula terhadap masyarakat yakni berupa hilangnya ketentraman dan ketertiban (Bosu 1974, 20).

Menurut Dr. JE. Sahetapy SH dan B Mardjono Reksodipuro SH didalam bukunya *Parados Kriminologi* mengemukakan kejahatan merupakan setiap perbuatan (termasuk kelalaian) bertentangan dengan hukum publik, kemudian untuk memberikan perlindungan bagi

masyarakat diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana sebab melanggar norma sosial masyarakat. Selain itu Dr. JE. Sahetapy didalam bukunya yang berjudul Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi mengatakan bahwa kejahatan hanyalah suatu kapitalisasi belaka yang diberikan oleh pemerintah sebagai pihak berkuasa yang dalam implementasinya diserahkan kepada hakim untuk memberikan penilaian atau pertimbangan terhadap suatu permasalahan yang ada suatu perbuatan pidana atau bukan (Bosu 1974, 20-21).

Mr. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan anti sosial yang memiliki ancaman dari negara berupa pemberian penderitaan (Bosu 1974, 21). Berbeda dengan Brown yang mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang bersifat abstrak dalam masyarakat, namun negara belum menetapkan saksi hukuman (Zaidan 2016, 16-17).

Menurut *Soerjono Soekanto dkk.*, bahwasanya gejala kejahatan pada hakekatnya terjadi dengan adanya suatu proses adanya interaksi sosial antara masyarakat yang memiliki wewenang untuk mengadakan perumusan tentang kejahatan dengan pelaku kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lahirnya suatu kejahatan tergantung pada interaksi sosial yang bertentangan dengan pandangan masyarakat tertentu adalah penyimpangan (Zaidan 2016, 18).

Dengan mengutip padangan *Paul W. Tappan, Sue Titus Reid* berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan dilakukan dengan

sengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*ommission*) melanggar hukum dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Berdasarkan pendapat tersebut, *Reid* menyatakan bahwa kejahatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Zaidan 2016, 11):

- a. Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja, artinya seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman sebatas sebab pikiran, tetapi harus disertai dengan suatu perbuatan atau adanya kealpaan dalam berbuat. Harus pula disertai dengan niat jahat (*criminal inten, mens rea*), selain itu gagalannya dalam suatu tindakan juga merupakan kejahatan jika ada suatu kewajiban hukum harus berbuat dalam keadaan tertentu.
- b. Pelanggaran hukum pidana
- c. Dilakukan tanpa adanya pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan.

Donald R. Traf mengemukakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan dilarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Hal ini berarti defenisi yang dikemukakan oleh *Trafi*, lebih menekankan pada aspek formal bahwasanya suatu kejahatan harus dirumuskan oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (Zaidan 2016, 12).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih yang

memiliki niat jahat dan membahayakan orang lain yang menimbulkan kerugian serta melanggar aturan hukum yang berlaku.

Untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai kejahatan, terdapat tujuh unsur pokok berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut sebagai berikut (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 32):

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- b. Kerugian yang disebabkan telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Ada tindakan (*Criminal act*);
- d. Adanya tujuan jahat (*means rea*);
- e. Ada penyatuan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat;
- f. Ada penggabungan antara kerugian yang telah diatur didalam KUHP dengan perbuatannya;
- g. Ada sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut.

W. A Bonger mengklasifikasikan motif atau dorongan seseorang melakukan kejahatan dalam empat kelompok, diantaranya (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 35) :

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan;
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zina (Pasal 284 KUHP);

- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, Pemberontakan DI/TI;
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

Kejahatan dapat dikelompokkan menurut proses sebab musabab kejahatan, cara kejahatan dilakukan, metode, organisasi dan munculnya kelompok-kelompok dengan nilai-nilai tertentu, diantaranya (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 36):

- a. *Professional crime* adalah kejahatan dilakukan dengan keahlian sesuai dengan profesinya sebagai mata pencaharian pokok. Misalnya: pemalsuan uang, pemalsuan tanda tangan dan pencopetan;
- b. *Organized crime* adalah kejahatan terorganisir atau terstruktur. Misalnya: perdagangan gelap narkoba perjudian liar, prostitusi online dan pemerasan;
- c. *Occupotional crime* adalah kejahatan sebab ada kesempatan. Misalnya: penganiayaan, pencurian jemuran, pencurian dirumah-rumah, dan lain sebagainya.

Tidak semua kejahatan yang terjadi dapat tercatat dalam angka-angka, ada kejahatan yang tidak tercatat disebabkan oleh pihak pelaku, korban, penegak hukum atau masyarakat yang mengetahui kejahatan tersebut, namun enggan untuk melaporkan. Namun, dilihat dari aspek

statistik kejahatan biasanya dengan data kejahatan yang sudah diperoleh dapat memprediksi kejahatan yang masih tersembunyi (terselubung). Berikut penjelasan mengenai kejahatan tercatat dan kejahatan terselubung (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 38-40):

1. Kejahatan Tercatat (*Recording Crime*)

Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi pada waktu dan daerah tertentu. Statistik kejahatan bertumpuan pada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Beberapa instansi penegak hukum seperti kejaksaan, kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan, tetapi biasanya statistik kepolisian yang dianggap lebih lengkap sebab kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan. Misalnya, jika di kepolisian dilaporkan kasus 20 kasus kejahatan namun kasus yang sampai di kejaksaan tinggal separuhnya saja dan begitu seterusnya, sehingga yang betul-betul masuk ke Lembaga Pemasyarakatan hanya beberapa orang saja. Beberapa faktor penyebab tercecernya perkara tersebut, diantaranya: kurangnya alat bukti, oknum petugas yang tidak jujur, adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dan sebagainya.

2. Kejahatan Terselubung (*Hidden Crime*)

Kejahatan sesungguhnya sangat banyak terjadi dalam masyarakat, namun yang dilaporkan dan ditangani hanya beberapa

kasus saja. Selisih kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui pihak kepolisian disebut kejahatan terselubung (*hidden crime*). Kejahatan terselubung memang sudah pasti terjadi meskipun tidak ada satu orangpun yang mengetahui jumlah pasti kejahatan yang terjadi di masyarakat (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 39).

Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung (*hidden crime*) dalam masyarakat, diantaranya (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 39-40):

1. Faktor dari pihak pelaku kejahatan terselubung dalam masyarakat terjadi karena pihak pelaku kabur, pelaku lihai menghilangkan jejak serta adanya hak-hak istimewa (*privilege*) misalnya, mempunyai uang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, dan sebagainya.
2. Faktor dari pihak korban
 - a) kejahatan sering beranggapan bahwa melaporkan kejahatan itu tidaklah penting;
 - b) Korban kejahatan terkadang memiliki hubungan baik dengan pelaku kejahatan;
 - c) Korban menghindari publikasi mengenai dirinya karena malu, seperti dalam kasus pemerkosaan;
 - d) Kemungkinan korban diancam oleh pelaku kejahatan;

- e) Kemungkinan keterlibatan korban dalam kejahatan tersebut;
 - f) Korban menghindari panggilan polisi karena takut;
 - g) Korban beranggapan meskipun kasus dilaporkan pihak kepolisian tidak bisa menangkap pelaku;
 - h) Korban merasa tidak cocok dengan sistem penghukuman yang ada.
3. Dari pihak masyarakat
- a) Kurangnya alat bukti membuat pihak kepolisian tidak bisa menangkap pelaku;
 - b) Setelah mengadakan penyelidikan terhadap kejahatan yang dilaporkan, ternyata bukan merupakan tindak pidana;
 - c) Oknum petugas tidak jujur;
 - d) Oknum pihak kepolisian tidak profesional;
 - e) Sarana kurang memadai.
4. Dari pihak masyarakat
- a) Masyarakat tidak peduli;
 - b) Takut kepada pelaku kejahatan;
 - c) Takut dianggap terlibat dalam kejahatan;
 - d) Masyarakat beranggapan bahwa hanya membuang-buang waktu dengan melaporkan kejadian yang terjadi.

Menurut Cecare lambroso dalam alirannya De italiaanse school yang berpusat di torino italia, teorinya mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan ditentukan oleh ciri-ciri yang melekat pada diri pelaku baik

secara ciri secara fisik maupun ciri kejiwaannya. Berdasarkan penelitiannya tersebut maka ciri-ciri fisik orang jahat ditentukan oleh (C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil 2010, 92), yaitu kening yang sempit, kupingnya menonjol kedepan, tulang tengkorang kedepan, rambut tebal dan kaku (keriting alamiah) dan kelopak mata kedalam. Sedangkan berdasarkan ciri-ciri kejiwaan yang dikatakan orang jahat itu antara lain, yakni bersifat angkuh, keras kepala, serakah/tamak dan gemar memakai tato.

Menurut Capelli, kejahatan terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya (Noach 1992, 88-89) :

- a) Faktor psikopatis pelaku yaitu orang-orang sinting dan bukan orang-orang sinting dengan psikis abnormal.
- b) Faktor organis dengan para pelaku yaitu orang-orang yang menderita gangguan organis pada usia lanjut dan menderita sejak lahir atau sejak kecil, menjadi sebab kesulitan dalam pendidikan atau penyesuaian sosial misalnya para tuna rungu atau buta.
- c) Faktor sosial pelaku yaitu kebiasaan pelaku, karena kesulitan ekonomi disertai adanya kesempatan, selain itu pelaku kejahatan sukses melakukan kejahatan pertamanya menjadi candu untuk melakukannya lagi.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada prinsipnya ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, diantaranya (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 3):

- a. Metode penyusunan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, materi bahasannta ialah teori-teori terkait latar belakang terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi ini bukan hanya berupa tindakan represif yaitu tindakan yang ditujukan kepada pelanggar hukum tetapi juga reaksi sebagai salah satu upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam bahasa keilmuan, istilah kriminologi telah banyak digunakan berbagai negara, tetapi akan banyak ditemukan pengertian yang berbeda-beda dari istilah tersebut. Kriminologi dapat dibedakan kedalam dua pengertian, yaitu kriminologi dalam arti sempit dan kriminologi dalam arti luas.

a. Kriminologi Dalam Arti Luas

Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik, tetapi istilah kriminalistik digunakan dengan berbagai metode yang berbeda. Menurut *Noach* istilah kriminalistik

merupakan suatu penelitian terhadap kenyataan tentang segala hal yang saling berkaitan serta dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perbuatan pidana (Noach 1992, 33). *Noach* menyusun kriminalistik menjadi beberapa bagian, diantaranya :

- 1) Ilmu Jejak merupakan suatu penyelidikan dengan melakukan identifikasi terhadap jejak-jejak yang tinggalkan oleh pelaku kejahatan atau alat-alat yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut. Dalam ilmu ini termasuk pemeriksaan terhadap bekas alat dan jejak fisik, senjata api dan mesiu, pemeriksaan dan perbandingan tulisan, yang saling berkaitan dengan kriminalitas (Noach 1992, 35).
- 2) Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu penyelidikan terkait dengan sebab musabab kematian, darah dan golongan darah, luka-luka, sperma, kotoran manusia dan penyelidikan terhadap tubuh manusia yang terdapat kaitannya dengan kriminalitas.
- 3) Toksiologi Forensik merupakan ilmu yang menyelidiki tentang keracunan dan zat-zat racun yang berkaitan dengan kriminalitas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kriminologi dalam arti luas ini sangat erat kaitannya dengan kriminalistik. Seperti yang telah ditekankan oleh *Noach* bahwasanya erat kaitannya dengan kriminalitas, sebab ilmu jejak, ilmu kedokteran forensik dan taksiologi forensik merupakan bagian dari kriminalistik (Noach 1992, 36).

b. Kriminologi Dalam Arti Sempit

Secara sederhana kriminologi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang dilihat dari aspek bentuk-bentuk gejala, sebab musabab dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela (kriminalitas). Dilihat dari aspek bentuk gejala merupakan kejadian senyatanya yang berkaitan erat dengan norma, gejala ini merupakan aspek utama bagi kriminologi karena pembahasannya tidak terbatas.

Sedangkan aspek kedua sebab musabab kriminalitas erat kaitannya dengan pergaulan, kehidupan pribadi dan lingkungan (Noach 1992, 37). Dilihat dari aspek yang ketiga akibat yang ditimbulkan dari kriminalitas menurut *Noach* ialah bagi pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.

4. Mazhab-Mazhab Kriminologi

a. Spiritualisme

Aliran spiritualisme ini lahir di Tannenbaum sekitar Tahun 1938, aliran ini merupakan teori yang lebih menekankan konflik antara kebaikan absolut dan kejahatan absolut. Kejahatan ini berpendapat bahwa orang yang melakukan kejahatan dianggap sedang berada dalam penguasaan roh jahat (iblis jahat).

Di masa kuno, akar perspektif dari pandangan ini hilang namun masih ada bukti bahwa pandangan ini dipercaya sebelumnya

yaitu ada bukti arkeologis, antropologis dan historis. Orang-orang primitive berpandangan bahwa terjadinya bencana alam disebabkan karena kesalahan manusia sebagai hukuman dari roh leluhur. Pendapat ini dianut oleh orang Mesir Kuno, Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Pada Abad Pertengahan di Eropa, terjadi perkembangan bahwa pandangan spiritualistik mulai tertata dan dikaitkan dengan struktur social dan politik feodalisme. Selain itu sebab terjadinya perkembangan ini adalah awalnya kejahatan merupakan persoalan privat antara korban maupun keluarga korban dan pelaku kejahatan. pada faktanya sering terjadi tindakan membalas dari pelaku yang mengakibatkan permusuhan, bahkan terjadi ketidakadilan pelaku salah dari keluarga kuat sering terbebas dari hukuman (J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball 2015, 20).

Menurut *Vold & Bernard* Tahun 1986 bahwa untuk mengatasi masalah demikian, maka disusunlah langkah untuk mengatasi orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan. pengadilan dengan berperang, misalnya, memungkinkan terjadinya perkelahian antara korban atau anggota keluarganya dengan pelaku atau keluarganya. Saat itu, diyakini bahwa pihak kemengangan berpihak pada orang-orang yang tidak bersalah dan percaya Tuhan (J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball 2015, 20).

Selain itu, terdapat pula cara lain untuk mengetahui kesalahan atau ketidaksalahan seseorang berdasarkan spiritualisme yaitu dengan Praktik “Sumpah Kesaksian” atau “Kompurgasi”. Kompurgasi berbeda dengan cara lainnya yaitu memberikan izin kepada tertuduh untuk meminta orang lain bersumpah bahwa tertuduh tidak bersalah. Secara akal sehat berdasarkan keyakinan bahwa seseorang di bawah sumpah tidak akan berani berbohong Karen takut akan azab Tuhan (J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball 2015, 21).

Masyarakat primitive juga terdapat cara untuk membuktikan kesalahan seseorang yaitu dengan menceburkan seseorang kedalam sungai dalam keadaan terikat pada sebuah batu besar. Mereka meyakini bahwa jika orang tersebut tidak bersalah maka Tuhan akan menolongnya dari rasa sakit bahkan kematian. Namun jika orang tersebut bersalah, maka Tuhan akan memberikannya rasa sakit dan kematian yang amat menyiksa.

Meskipun dalam faktanya dimasyarakat, dapat dilihat secara nyata bahwa penjelasan spiritual ini ada dan berlaku dalam berbagai bentuk dan tingkat kebudayaan, akan tetapi terdapat kelemahan dalam aliran ini. Kelemahannya ialah bahwa pandangan dan penjelasan dalam teori ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 20-21).

b. Naturalisme

Aliran naturalisme merupakan suatu penalaran naturalistik sudah ada sejak berabad-abad lalu yang ditemukan di “Hippocrates” (460 SM) bahwa “otak adalah organ pikiran”, aliran ini bertahan sampai abad pertengahan (J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball 2015, 22). Setelah abad pertengahan, terjadi perkembangan paham rasionalisme yang berawal dari perkembangan ilmu alam, bahwa manusia mulai mencari pemahaman yang lebih rasional dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam perjalanan perkembangan sejarah terjadi tolak belakang antara paham rasionalisme dengan paham spiritualisme. Lahirnya paham rasionalisme di Eropa lebih mendominasi pemahaman-pemahaman terkait dengan kejahatan pada abad selanjutnya (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 21).

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan lahirnya pandangan-pandangan tentang kejahatan, maka aliran ini dapat dibagi menjadi beberapa mazhab (aliran), diantaranya (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 21) :

1) Aliran Klasik

Mazhab klasik dipelopori oleh *Cesare Beccaria* seorang ahli matematika berkebangsaan Italia, mazhab ini muncul pada abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-19 aliran ini muncul di Inggris kemudian tersebar Eropa dan Amerika. Beccaria dengan doctrine of free will-nya yang berdasarkan filsafat hedonistik yang berpandangan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan yang

berakibat kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan (Yesmil Anwar, Adang 2010, 36).

Aliran kriminologi klasik ini memiliki landasan bahwa setiap individu dilahirkan bebas dan memiliki kehendak bebas (free will). Berdasarkan adanya kebebasan kehendak yang sedemikian rupa, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menyelidiki lebih detail sebab musabab kejahatan atau untuk melakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan. aliran klasik berpandangan bahwa bagi setiap orang yang melanggar UU wajib menerima sanksi yang sama tanpa memandang umur, kesehatan jiwa, kaya, miskin, posisi social maupun keadaan lainnya. Sanksi yang dijatuhkan tergolong berat namun memiliki tujuan untuk memperbaiki pribadi si penjahat (Yesmil Anwar, Adang 2010, 40).

Selain *Cesare Beccaria* ada tokoh lain yang termasuk juga tokoh utama aliran klasik, yaitu *Jeremy Betham* (Abdussalam 2007, 29). *Betham* lahir di Houndsditch, London tanggal 15 februarui 1748, seorang filsuf Inggris dan pakar politik yang radikal (Yesmil Anwar, Adang 2010, 4).

Terkait dengan hal yang disampaikan oleh *Beccaria* diatas, *Jeremy* mengatakan bahwa penjatuhan sanksi hanya bertujuan untuk mengurangi munculnya kejahatan (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 22). Selain itu ia juga mengatakan penjatuhan hukuman

haruslah sebagai upaya pencegahan dan ia juga mengatakan bahwa perilaku sebagai hasil dari kehendak bebas (J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball 2015, 25).

2) Aliran Neoklasik

Aliran ini bertolak dengan aliran klasik dan banyak terdapat ketidakadilan, sehingga para sarjana mazhab neoklasik ini menginginkan adanya pembaharuan. Mazhab ini tidak berlandaskan pemikiran ilmiah, tetapi lebih memandang aspek-aspek keadaan pelaku serta lingkungannya. Hal tersebutlah yang menjadi pembeda dengan mazhab klasik (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 22).

3) Aliran Positifis

Aliran ini muncul disebabkan karena ketidakpuasaan atas penjelasan aliran klasik yang menjelaskan latar belakang seseorang melakukan tindak kejahatan. Secara singkat aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seorang dikuasai oleh hukum sebab-akibat. Aliran positif ini mempunyai landasan berpikir yaitu Kehidupan manusia dikuasi oleh hukum sebab-akibat dan masalah social seperti kejahatan, dapat diatasi dengan melakukan penelitian terhadap tingkah laku manusia (Yesmil Anwar, Adang 2010, 53-54):

Secara garis besar aliran positivis membagi dirinya menjadi dua pandangan, diantaranya (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 23):

- a) *Determines biologis* yaitu teori yang mengatakan bahwa perilaku manusia secara utuh tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam diri seseorang.
- b) *Determinisme cultural* yaitu teori yang memiliki dasar pemikiran berdasarkan pengaruh social, budaya dan lingkungan seseorang hidup.

Aliran positivis dipelopori oleh *Cesare Lambroso* (1835-1909) yang disebut bapak kriminologi. Lambroso memiliki ajaran yang disebut dengan "*Criminal is born, not made*", artinya bahwa penjahat itu dilahirkan. Terdapat pula ajaran lain yaitu "*Insane Criminal*" artinya seseorang menjadi penjahat karena terjadi perubahan dalam otaknya mengakibatkan ia tak mampu untuk membedakan yang benar dan salah (Yesmil Anwar, Adang 2010, 53-54).

Adanya aliran ini bertujuan untuk membantah aliran lainnya, seperti aliran klasik dalam persoalan determinisme melawan kebebasan dan kemauan, selain itu menentang teori Tarde tentang "*Theory Of Imitation*". Teori Lambroso lahir didasarkan penelitiannya mengenai ciri bentuk fisik dari ratusan narapidana dan menjelaskan bahwa penyebab timbulnya suatu kejahatan ialah factor bakat jahat yang ada

dalam diri si pelaku serta kejahatan factor keturunan (Yesmil Anwar, Adang 2010, 54).

Seiring dengan perkembangan masyarakat menyebabkan aliran ini tidak bertahan lama, lahir aliran baru yaitu aliran sosilogis yang memberikan kritikan terhadap aliran ini.

4) Aliran Sosilogis

Dalam ilmu kriminologi, aliran ini banyak melakukan perubahan dalam melakukan analisis terhadap sebab musabab terjadinya kejahatan. inti dari ajaran ini adalah bahwa terjadinya suatu kejahatan tergantung pada tingkah lakunya di masyarakat (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2011, 31). Menurut *Enrico Ferri* bahwa setiap kejahatan merupakan hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat serta keadaan fisiknya. Aliran ini berpandangan bahwa proses terjadinya perilaku jahat tidak berbeda dengan proses tingkah laku lainnya, termasuk pula tingkah laku yang baik (Yesmil Anwar, Adang 2010, 55).

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu

1. Wilayah Hukum

Bagi suatu Negara wilayah merupakan unsur dasar karena memiliki peranan penting bagi Negara, berupa sebagai tempat menetap warga negara dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya serta sebagai symbol kedaulatan dan integritas kewilayahannya (Deddy Ismatullah & A. A. Sahid 2007, 71).

Menurut Oppenheim dalam bukunya yang berjudul *International Law*, sebagaimana yang telah dikutip Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, menjelaskan bahwasanya suatu Negara tidak akan dianggap kedaulatan dan eksistensinya apabila tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu (Deddy Ismatullah & A. A. Sahid 2007, 70-71).

Wilayah atau yang sering disebut territorial memiliki arti luas, wilayah negara meliputi udara, darat dan laut termasuk daerah ekstrateritorial, dimana penentuannya berdasarkan perjanjian internasional (Bintan R Saragih & Moh. Kusnardi 2005, 106).

Menurut Kamus Hukum Indonesia (Marbun 2006, 325) wilayah hukum adalah daerah kekuasaan, hal ini berarti daerah kekuasaan suatu badan pengadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa wilayah hukum merupakan suatu tempat tinggal warga negara dan kekuasaan pemerintah berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

2. Kepolisian Resor Rokan Hulu

a. Defenisi kepolisian Resor (Polres)

Kepolisian Resor atau yang sering disebut dengan Polres adalah struktur perintah Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat Kabupaten/Kota. Kepolisian resor yang berada di wilayah perkotaan lazimnya disebut “Kepolisian Resor Kota” (Polresta). “Kepolisian Resor Kota Besar” (Polrestabes) biasanya digunakan untuk Ibu kota Provinsi. Kepolisian Resor dikelapali oleh seorang Keoala Kepolisian Resir (Kapolres), Kepolisian Resor Kota dikepalai oleh seorang kepalai oleh seroang Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) (Polri 2019).


Kepolisian Resor memiliki satuan tugas yang lengkap, layaknya Kepolisian Daerah (Polda) dan dipimpin oleh seroang Komisaris Besar Polisi (Kombes), untuk Kepolisian Resor di pimpin oleh Ajun Komisaris besar Polisi (AKBP) (Polri 2019).

Kepolisian Resor Rokan Hulu adalah kepolisian resor yang berada di Pasir Pangaraian Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

b. Struktural Kepolisian Resor

Struktural merupakan bagian-bagian yang fungsionalnya saling berkaitan satu sama lain. Berikut merupakan struktur organisasi tingkat Kepolisian Resor (Polres), sumber (Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) n.d.) :

Tabel II.1
Struktur Kepolisian Resor (Polres)



Sumber: Website Resmi Polri

c. Wewenang Kepolisian Resor

Tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ialah sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu

Letak geografis Kabupaten Rokan Hulu berada di wilayah perbatasan yang memberikan dampak negatif maupun dampak positif. Terjadinya peredaran gelap narkotika adalah salah satu dampak negatif dari keberadaan Kabupaten Rokan Hulu yang strategis bagi kejahatan narkotika ini.

Permasalahan peredaran Narkotika merupakan permasalahan yang sulit untuk diatasi, bahkan kecil kemungkinan untuk menuntaskan permasalahan ini. Hal ini disebabkan karena kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Rokan Hulu menggunakan sistem canggih terorganisir sehingga Narkotika dapat beredar dan merambah dengan mudah bahkan telah sampai ke pelosok desa, sehingga mengakibatkan peningkatan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Rokan Hulu.

Thomas Van Aquino (1226-1274) pada abad pertengahan, mengemukakan pendapat tentang dampak kemiskinan atas kejahatan. *Aquino* mengatakan bahwa orang kaya yang hidup dengan kemewahan, hidup hanya untuk kesenangan, boros, pada akhirnya jika jatuh miskin biasanya akan mudah menjadi pencuri (*summa contra gentiles*) (A.S. Alam, Amir Ilyas 2018, 14). Dapat dikatakan bahwa bukan hanya menjadi seorang pencuri, bahkan

mereka dapat melakukan berbagai kejahatan yang lebih kejam salah satunya mengedarkan narkoba tanpa izin hanya untuk mendapatkan uang.

Peredaran narkoba merupakan suatu kejahatan kejam yang dapat menghancurkan generasi penerus bangsa, peredaran narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu tidak terjadi begitu saja, tentunya terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab peredaran narkoba tersebut terjadi dan beredar dengan leluasa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber, bahwa penyebab terjadinya peredaran gelap narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Rokan Hulu, di antaranya sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penunjang kehidupan masyarakat, jika ekonomi tidak terpenuhi akan menimbulkan beragam masalah dan menjadi alasan utama seseorang melakukan kejahatan. Untuk memenuhi perekonomian dibutuhkan pekerjaan, sementara lapangan pekerjaan di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu masih sangat rendah. Sehingga sebab hal demikian pelaku memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan melakukan kejahatan. faktor ekonomi menjadi parameter dan juga celah maraknya peredaran gelap Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Rokan Hulu.

Menurut Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Bapak Masjang Efendi mengatakan bahwa penyebab terjadinya Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu karena rendahnya penghasilan sebab lapangan pekerjaan sangat rendah.

Faktor ekonomi menjadi lahan empuk bagi para Bandar-bandar narkotika untuk merayu orang lain agar mau terjun kebisnis haram tersebut untuk mengedarkan narkotika dengan iming-iming upah besar.

2. Modal Berani

Selain faktor ekonomi terdapat penyebab lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit IDIK I Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Bapak Suprayitno,SH.,MH., mengatakan bahwa penyebab terjadinya peredaran narkotika adalah dikarenakan melakukan peredaran narkotika ini dianggap sangat mudah sebab tidak memerlukan keahlian khusus, hanya bermodalkan keberanian.

Menurut Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Bapak Syafaruddin,SH mengatakan bahwa selain dikarenakan mudah, mengedarkan narkotika oleh pengedar dianggap sebagai pekerjaan yang menguntungkan.

3. Keuntungan Besar

Dewasa ini, siapapun yang memiliki usahanya tentunya menginginkan keuntungan besar dengan modal sedikit meskipun usahanya yang dilakukan tergolong usaha terlarang, termasuk dengan mengedarkan narkoba tanpa izin. Bisnis haram ini merupakan bisnis yang sangat menggiurkan bagi siapa saja sebab keuntungan bisnis ini sangat besar. Dilakukan dengan mudah dan tanpa waktu lama bias menghasilkan uang yang sangat besar, dalam sekejap bisa menjadi kaya raya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa selain faktor ekonomi terdapat faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya peredaran narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu adalah bahwa pelaku pengedar narkoba menganggap bahwa yang dilakukannya adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan sebab memberikan keuntungan besar yang dilakukan dengan cara cepat dan instan.

Menurut Kepala Unit IDIK I Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Bapak Suprayitno,SH.,MH., bahwa para pelaku pengedar sebagian besar awalnya adalah para penyalahguna narkoba yang juga mengedarkan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa para pelaku penyalahguna yang menjadi pelaku pengedar narkoba disebabkan

karena mereka tidak memiliki uang untuk membeli narkoba, akhirnya sebagai jalan keluar untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba para pelaku mengedarkan narkoba tersebut.

Selain uraian diatas, maraknya peredaran gelap narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu disebabkan karena kebanyakan masyarakat awam hanya mengetahui sekilas tentang narkoba tidak mengetahuinya dengan baik,

Menurut pengetahuan penulis berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, masyarakat banyak yang mengatakan anti narkoba tetapi tidak mengetahui dengan baik apa itu narkoba. Sangat minim jumlah masyarakat Rokan Hulu yang mengetahui dengan baik tentang narkoba. Sementara perdagangan narkoba ini dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, pandai dan lihai. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, para pelaku tidak menawarkan narkoba sebagai narkoba melainkan sebagai pil sehat, pil pintar, obat pelangsing atau penggemuk, food supplement, dan lain-lain. Akibatnya masyarakat tertipu tanpa sadar telah mengkonsumsi narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu yaitu Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Acp Masjang Efendi, Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Iptu Syafaruddin,SH dan Kepala Unit Satuan Reserse

Narkoba Polres Rokan Hulu Bripka Suprayitno,SH.,MH tentang Analisis Kriminologis terhadap upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, maka penulis menyimpulkan beberapa analisis terkait penyebab terjadinya peredaran narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, yakni :

1. Minimnya lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, karena tidak ada pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan dan sulit menghidupi kehidupan diri dan keluarga. Sehingga para pelaku memilih jalan ini dengan mengedarkan narkoba secara ilegal karena selain dapat dilakukan dengan mudah, mengedarkan narkoba juga tidak membutuhkan waktu lama. Para pelaku juga tergiur dengan uang yang dijanjikan setelah mengedarkan narkoba tersebut. Bukan hanya uang yang mereka dapatkan, tidak sedikit mereka juga mendapatkan narkoba dengan cuma-cuma untuk dikonsumsi sendiri.
2. Pada faktanya dilapangan di Wilayah Hukum Rokan Hulu masyarakat masih terbilang banyak yang tidak mengetahui dengan baik tentang narkoba. Mereka hanya mengetahui namanya saja itupun hanya melalui angin. Dengan ketidaktahuan masyarakat inilah yang dijadikan senjata oleh para pengedar narkoba, maksudnya para pengedar memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat sehingga tanpa sadar mereka telah mengkonsumsi narkoba. Hal ini adalah menjadi

faktor lain yang menjadi penyebab terjadi peredaran narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

3. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terkait kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu menjadi penyebab meningkatnya peredaran narkoba tersebut. Hukuman yang dijatuhkan kepada para dianggap mereka ringan sehingga mereka tidak takut untuk melakukan kejahatan tersebut bahkan berulang kali dan dijadikan sebagai pekerjaan.
4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu terjadi karena banyak faktor, terutama karena rendahnya pendidikan sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.

B. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu

Dalam hal melakukan upaya penanggulangan terhadap peredaran narkotika tersebut tidak berjalan dengan mulus, pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu kerap berhadapan dengan berbagai hambatan dan penghalang dalam pelaksanaannya tugasnya. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari berbagai sumber, baik itu dari internal Kepolisian Resor Rokan Hulu maupun dari eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber yakni Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu, Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu dan Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu. Wawancara dilakukan pada Hari Jumat tanggal 06 Desember 2019. Bahwasanya ditemukan banyak hambatan yang terjadi dalam upaya menanggulangi peredaran narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu sehingga menimbulkan berbagai kesulitan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Internal
 - a. Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman (2001:10) dalam *American Law* berpendapat bahwa semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan tentunya akan

memberikan pengaruh terhadap kinerja aparat penegak hukum. Hal demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum haruslah berdasarkan pada aturan tertulis sebagai bentuk penerapan asas legalitas. Namun pada kenyataan dilapangan tujuan perundang-undangan yang telah disusun sedemikian rupa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktek masih banyak oknum yang menyelewengkan wewenangnya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan peredaran narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu masih tergolong rendah, sehingga kejahatan ini masih dalam level yang terbilang tinggi. Peredaran narkoba yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu menimbulkan akibat peningkatan terhadap penyalahgunaan narkoba yang akhirnya merusak kehidupan dari berbagai aspek, baik di keluarga bahkan merusak penerus bangsa dan Negara.

b. Terbatasnya Prasarana

Prasarana merupakan segala sesuatu yang memiliki pengaruh besar dan sebagai penunjang utama tercapainya suatu proses. Menurut Moenir (1992-119) mengatakan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja (Publik 2019).

Dengan prasarana yang memadai dalam melaksanakan suatu tugas sangat dibutuhkan, dengan demikian kebudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas akan didapatkan. Tetapi pada kenyatannya prasanara dalam pelaksanaan tugas oleh Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu tidak memadai maka sehingga sulit mencapai tujuan dalam tugas. Sehingga dalam proses penangkapan terhadap para pengedar narkotika kekurangan prasarana. Hal demikian membuat pelaksana tugas tidak berjalan dengan baik, sedangkan para pelaku memiliki system canggih melebihi Kepolisian Resor Rokan Hulu. Maka sangat sulit untuk melakukan penangkapan.

c. Anggaran Minim

Anggaran adalah berupa uang atau dana yang dibutuhkan dalam priode tertentu untuk pelaksaan tugas tertentu. Selain prasarana, anggaran merupakan hal penting dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Rokan Hulu. Untuk dapat memenuhi prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tentunya harus ada anggaran yang cukup. Sementara pada kenyataannya dilapangan, anggaran tersebut masih jauh dari kata cukup. Hal demikian menjadi faktor penghambat dalam melakukan upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di wiliayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

d. Profesionalitas Kepolisian Resor Rokan Hulu

Dalam mengemban sebuah profesi dan melaksanakan tugas, profesionalitas haruslah dimiliki agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

Sebagai seorang yang berprofesi sebagai polisi profesionalisme dipaparkan sebagai seorang ahli yang mempunyai ilmu pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu dan sangat penting dalam kepentingan dan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, profesionalisme bagi Polisi menjadi hal utama yang harus diperhatikan dan perlu adanya peningkatan kualitas dalam hal untuk mencapai tujuan dan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi professional.

Termasuk profesionalitas dalam memberantas kejahatan peredaran narkoba. Profesionalisme Kepolisian Resor Rokan Hulu masih jauh dari kata sempurna, menurut pengetahuan penulis berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa masih banyak oknum Polisi yang tidak professional. Dalam fakta lapangan ternyata terdapat beberapa oknum Polisi Kepolisian Resor Rokan Hulu yang bekerja sama dengan Bandar besar Narkoba sehingga berbagai rencana dan siasat Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu dengan cepat diketahui oleh Bandar Narkoba tersebut. Hal demikianlah penyebab mengapa pelaku yang tertangkap merupakan anggota atau orang-orang suruhan Bandar narkoba tersebut.

2. Faktor Eksternal

a. Modus Operandi Baru

Kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan lintas daerah bahkan Negara atau yang sering disebut transnasional. Perkembangan kejahatan narkoba sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, adapun teknologi tersebut dalam bidang transportasi, informasi dan komunikasi. Hal

demikian menimbulkan modus-modus operandi baru sehingga memberikan berdampak terhadap sulitnya dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika ini.

Modus operandi merupakan suatu cara seseorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan kejahatannya. Modus operandi pelaku kejahatan selalu dilakukan dengan berbagai cara-cara baru dengan tujuan agar kejahatan para pelaku tidak terdeteksi oleh penegak hukum terutama pihak kepolisian. Menurut Kepala Unit IDIK I Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Bapak Suprayitno,SH.,MH., mengatakan bahwa para pelaku pengedar memiliki modus operandi baru dalam melakukan kejahatan peredaran narkotika yaitu dengan melakukan transaksi dengan memanfaatkan waktu sholat yakni waktu magrib, isya dan ashar. Hal ini mereka lakukan karena pada waktu sholat para petugas sedang tidak sedang mengawas.

b. Jaringan Pengedar Narkotika Terselubung

Jaringan pengedar narkotika di Kepolisian Resor Rokan Hulu telah menggunakan cara dan sistem terorganisir. Para pelaku melakukan aksinya dengan bersih dan tertata sehingga sangat sulit bagi Polisi untuk menyelidikinya. Menurut Kepala Unit IDIK I Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Bapak Suprayitno,SH.,MH., mengatakan ;lvyubahwa para pelaku pengedar melalukan pengederan tanpa bertatap muka (*face to face*) yakni dengan meletakkan narkotika ditempat yang

dijanjiikan dan pembayarannya belakangan melalui transfer atau meletakkan uang ditempat sesuai perjanjian.

Hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kepolisian Resor Rokan Hulu sebab informasi sangat sulit didapat sebab para pelaku memiliki modus operandi baru dan pihak Kepolisian kekurangan informan yang gesit dan selalu memberikan informasi terbaru.

c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, bahwa peran serta masyarakat sangatlah berpengaruh besar dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu. Artinya masyarakat harus mau bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memberantas dan menanggulangi peredaran gelap narkoba tersebut.

Sesuai dengan rumusan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dikatakan bahwa “masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat berwenang atau kepolisian jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”. Kewajiban melaporkan ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Ketentuan ini jika dilanggar akan dijatuhi sanksi pidana, oleh

karena itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ini.

Menurut Kepala Unit IDIK I Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Bapak Suprayitno,SH.,MH., mengatakan bahwa apabila terjadi kejahatan narkoba dilapangan, masyarakat tidak mau langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian dan lebih memilih untuk diam. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab sulitnya pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi terkait kejahatan peredaran narkoba ini sehingga pihak kepolisian sulit untuk melakukan penangkapan.

Disamping itu, masih ada juga beberapa masyarakat yang masih peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan mau melaporkan jika terjadi kejahatan peredaran narkoba di lingkungannya kepada pihak Kepolisian. Namun pada kenyataannya respon dari pihak kepolisian terbilang rendah atau masih acuh. Berikut adalah tabel hasil kuesioner penulis terkait respon pihak kepolisian terhadap laporan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu yaitu Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Akp Masjang Efendi, Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Iptu Syafaruddin,SH dan Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu Bripta Suprayitno,SH.,MH tentang Analisis Kriminologis terhadap upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba

di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, maka penulis menyimpulkan beberapa analisis terkait faktor-faktor penghambat peredaran narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, yakni :

1. Sebab minim anggaran untuk Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam melaksanakan tugasnya sehingga berakibat terbatasnya prasarana dalam melakukan upaya penanggulangan peredaran narkoba. Kejahatan peredaran narkoba adalah kejahatan yang memiliki modus operandi dan sistem terorganisir sehingga sangat sulit untuk diatasi apabila anggaran dan prasarana tidak mendukung.
2. Hambatan lain adalah jaringan pengedar terselubung, hal demikian dikarenakan para pengedar telah memiliki sistem canggih dan terorganisir. Pergerakan dari pihak kepolisian masih tergolong lamban sementara para pelaku sangat gesit, sehingga akan sangat sulit menangkap para pelaku apabila masih seperti itu.
3. Selain itu terkait dengan respon masyarakat terhadap bahayanya narkoba ini terbilang kurang baik, hal ini menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba. sebab pada faktanya dilapangan masyarakat acuh tak acuh terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Selain itu, masyarakat juga sering menutupi jika terjadi kejahatan ini.
4. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk dapat mengurangi berbagai hambatan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap

narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu sangat penting adanya kerja sama antara berbagai pihak yakni Pemerintah dan Kepolisian dengan masyarakat. Pemerintah dapat mendorong melalui dana dan berbagai regulasi serta masyarakat merupakan tokoh utama dalam kejahatan ini, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dan peduli terhadap lingkungan.



C. Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu

Masalah Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan bukan merupakan hal baru bagi praktisi, bahkan sudah merupakan pekerjaan rutin setiap harinya. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “Kebijakan Kriminal” (“*Criminal Policy*”). Kebijakan ini tidak terlepas dari kebijakan yang tergolong lebih luas yakni “Kebijakan Sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan social” (*social-welfare policy*) dan “kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“*social-defence policy*”).

Dengan begitu, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan “*politik kriminal*” dilakukan dengan memanfaatkan sarana “penal” yakni “hukum pidana”, hingga “kebijakan hukum pidana” “*penal policy*” terkhusus pada tahapan penegakan hukum pidana concreto yang harus fokus serta berorientasi terhadap tercapainya tujuan dari kebijakan social tersebut (Arief 2010, 73).

Upaya penanggulangan narkotika dilakukan secara refresif atau penindakan, yakni dengan melakukan penindakan dan pemberantasan narkotika melewati jalur hukum dan berdasarkan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang dibantu oleh masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui adanya kejahatan peredaran narkotika yang terjadi di sekitar masyarakat, disegerakan untuk melaporkannya kepada pihak yang

berwajib yakni Kepolisian serta masyarakat sangat tidak diperbolehkan untuk membuat keputusannya sendiri. Upaya penanggulangan secara refresif ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kenyataan dengan konsisten sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pengedar narkoba (Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana 1994, 27).

Peredaran gelap narkoba saat ini merupakan sebuah bisnis besar berpotensi memberi keuntungan besar bagi para pelaku kejahatan tersebut. Tetapi dibalik hal demikian, ancaman yang diberikan kepada pelaku kejahatan ini tergolong berat. Masalah narkoba ini bukanlah permasalahan yang hanya diatasi oleh Pemerintah dan aparatnya, melainkan menjadi sebuah persoalan yang harus dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat beserta bagian pendukungnya. Melihat fenomena perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya saat ini, merupakan suatu hal yang mustahil diberantas dan amat sukar untuk ditanggulangi apabila hanya mengandalkan pemerintah maupun instansi terkait termasuk Kepolisian semata (Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati & Danang Sutowijoyo 2015, 175-176).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber yakni Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu, Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu dan Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu. Wawancara dilakukan pada Hari Jumat tanggal 06 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu, Bapak Masjang Efendi mengatakan bahwa pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba ini. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Dengan dilakukannya kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa narkoba dapat memberikan dampak buruk serta merusak generasi muda.

Pada dasarnya sosialisasi merupakan suatu langkah awal dilaksanakan untuk meminimalisir dan mencegah masyarakat menggunakan narkoba, sosialisasi yang dilakukan diantaranya sosialisasi tentang bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba sampai manfaat dari narkoba itu sendiri. Selain itu penyuluhan tentang narkoba ini merupakan suatu upaya terencana yang bertujuan untuk melakukan perbaikan tingkah laku masyarakat dengan ilmu pengetahuan terkait seseorang sebelum dan setelah menggunakan narkoba agar dapat menjaga diri dan menghindar dari penyalahgunaannya. Upaya ini diharapkan efektif seperti yang diharapkan, dilakukan dengan pemberian informasi, edukasi efektif dan penyediaan alternatif seperti berbagai kegiatan positif.

Menurut pengetahuan penulis berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan bahwa penyuluhan narkoba merupakan sebuah permasalahan sosial yang sangat membutuhkan campur tangan serta kerjasama seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan narkoba ini. Dikarenakan

sasaran utama para pelaku peredaran gelap narkoba ini adalah generasi muda yang harus samasama dijaga oleh setiap kalangan masyarakat.

Upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemeberantasan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan peran serta masyarakat. Masyarakat merupakan dari segala masalah, karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tingkah laku sosial yang ditimbulkan oleh manusia latar belakangnya adalah masyarakat (Ishaq 2002, 8). Masyarakat perlu melakukan evaluasi dan mengadakan pengembangan program dilingkungannya masing-masing secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program dilingkungan masyarakat dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu aspek penting untuk mencapai perkembangan program tersebut (Anonim; Jakarta, 2007:105), yakni kerjasama masyarakat dan melibatkan seluruh komponen masyarakat (Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati & Danang Sutowijoyo 2015, 84).

Prinsip demikian merupakan salah satu metode dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba dengan cara kerjasama antara pemerintah dan para professional dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus dirangkul dan didukung supaya dapat menyelesaikan perkara mereka sendiri. Tugas pemerintah sebagai fasilitator aktif mendukung proses menumbuhkan kesadaran masyarakat, membangun system, menyusun panduan dan melatih tenaga-tenaga masyarakat

(Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati & Danang Sutowijoyo 2015, 85).

Masyarakat memiliki peran penting dalam dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Hal demikian tertuang pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Bab III dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni terkait peran serta masyarakat (Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati & Danang Sutowijoyo 2015, 89).

Selain melakukan upaya sosialisasi dan penyuluhan , menurut Kepala Unit IDIK I Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Bapak Suprayitno,SH.,MH., mengatakan bahwa pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba dengan mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya Kabag Hukum untuk menyesar kedesa-desanya bertujuan untuk memberikan pengertian kepada orang tua agar lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya.

Terdapat hubungan yang erat antara penyalahgunaan narkoba dengan orang tua, artinya perhatian, pengawasan dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak sangatlah berpengaruh besar. Pola pengasuhan orang tua yang terlalu kaku dan otoriter meningkatkan agresivitas anak, kerap kali orang tua mengabaikan perilaku anak yang tidak benar, tetapi kemudian menjadi agresif bahkan memberi hukuman dengan keras. Hal demikian mengakibatkan pengaruh buruk terhadap sikap anak yang menjadi agresif (Lidya Harlina

Martono & Satya Joewana 2006, 55). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhatian dan kasih sayang dari orang tua sangat memberikan pengaruh terhadap karakter dan perilaku sang anak.

Meningkat serta meluasnya peredaran gelap narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu mengakibatkan penyalahgunaan narkoba ikut meningkat. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar penyalahguna menjadi ketergantungan, sehingga suplai pun meningkat. Kemudian terjalin hubungan antar pengedar dengan penyalahguna (korban). Korban sulit melepaskan diri dari mereka, bahkan mereka pun terlibat peredaran gelap dikarenakan kebutuhan akan narkoba meningkat.

Kemudian menurut Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Bapak Syafaruddin,SH mengatakan bahwa upaya lain yang telah dilakukan untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu adalah dengan melakukan razia di setiap perbatasan wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi masuknya narkoba dari wilayah luar Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut pengetahuan penulis berdasarkan penelitian bahwa narkoba yang diedarkan oleh pelaku pengedar di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu berasal dari luar wilayah dan para pelaku pengedar narkoba memiliki markas sebagai tempat penyimpanan narkoba dalam jumlah besar. Selain itu para

pelaku memilih lokasi perbatasan dan tepi sebagai tempat penyimpanan narkotika yang akan mereka edarkan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu yaitu Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Akp Masjang Efendi, Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu Iptu Syafaruddin,SH dan Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu Bripta Suprayitno,SH.,MH tentang Analisis Kriminologis terhadap upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, maka penulis menyimpulkan beberapa analisis tentang upaya penanggulangan peredaran narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, yakni :

1. Kegiatan sosialisai dan penyuluhan tentang bahaya narkotika yang telah dilakukan oleh Pihak Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu menurut penulis merupakan suatu kegiatan upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan sejak awal sebelum kejahatan peredaran narkotika ini telah merambak luas. Pada faktanya dilapangan kegiatan ini tidak memberikan efek yang besar terhadap masyarakat, sebab masyarakat sendiri tidak peduli.
2. Selain itu peran serta pemerintah Daerah kurang baik, dimana pemerintah sebagai fasilitator dalam penegakan hukum termasuk terkait kejahatan narkotika ini pada faktanya dilaksanakan sebagaimana mestinya, hamper rata-rata hanya simbolis saja.

3. Selanjutnya kegiatan razia disetiap perbatasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu telah dilakukan tetapi tidak dilakukan sebagai kegiatan rutin, sebab kegiatan ini hanya dilakukan sesekali jika ada perintah saja. Apabila perintah tersebut tidak ada, maka kegiatan razia tersebut tidak lakukan sehingga para pelaku mengambil kesempatan ini untuk melakukan aksinya.
4. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk dapat mencapai penanggulangan peredaran narkoba sebagaimana mestinya harus dilakukan berbagai kegiatan yang lebih canggih dan sistem terorganisir melebihi sistem yang dimiliki oleh para pengedar sehingga kejahatan ini dapat teratasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan data lapangan dan analisa penulis diatas dapat ditarik kesimpulan terkait Analisis Kriminologis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, yaitu sebagai berikut :

1. Penyebab Terjadinya Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, diantaranya:

Faktor penyebab terjadinya peredaran gelap narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu diantaranya adalah faktor ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan, dilakukan tanpa keahlian khusus hanya bermodalkan keberanian saja , dilakukan dengan mudah, tidak membutuhkan waktu lama dan instan, ingin mendapatkan keuntungan besar dan mendapatkan narkotika secara cuma-cuma. Para pelaku melakukan kejahatan ini kebanyakan bertujuan hanya untuk mendapatkan uang banyak tanpa harus bekerja susah payah.

2. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, diantaranya adalah adanya faktor internal atau aspek penghambat yang berasal dari dalam instansi Kepolisian Resor Rokan Hulu yang menjadi aspek menghambat upaya penanggulangan terealisasi, faktor internal yang disebutkan yaitu : Penegakan Hukum yang lemah, keterbatasan dalam bidang prasarana dan transportasi, pendanaan ataupun anggaran dana Minim (tidak mencukupi) dan profesionalitas Kepolisian Resor Rokan Hulu masih perlu dilakukan berbagai perubahan dan perkembangan agar tujuan dapat terwujud sebagaimana mestinya. Selanjutnya adanya faktor eksternal atau aspek yang berasal dari luar yaitu modus operandi baru pelaku canggih dan terorganisir, jaringan pengedar narkotika terselubung sehingga sulit terdeteksi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu meminimalisir hal ini disebabkan karena tingginya rasa takut dan tidak peduli lingkungan.

3. Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, diantaranya:

Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan kegiatan sosialisai ke berbagai sekolah dan kalangan masyarakat terkait bahaya narkotika, melakukan razia rutin keberbagai tempat-tempat hiburan malam yang menjadi sasaran empuk para pelaku pengedar narkotika, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum dan melakukan penjagaan serta pengawasan di daerah-daerah perbatasan wilayah Rokan Hulu yang menjadi lintas masuknya narkotika dari wilayah lain. Melihat berbagai upaya yang dilakukan pada kenyataannya masih banyak hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan perubahan untuk pengembangan upaya yang akan dilaksanakan. Jika upaya yang dilakukan masih belum berkembang dan masih menggunakan cara lama, tujuan untuk meminimalisir peredaran gelap narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu akan sulit diacapai.

B. Saran

Saran ini bertujuan untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang dianggap perlu sehubungan dengan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, sebagai berikut:

1. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan dengan memberikan kasih sayang penuh serta melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus ke hal yang salah , bukan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terkait peredaran narkoba agar memberikan dukungan kepada Kepolisian Resor Hulu dalam artian bagi pengguna yang betul-betul murni pengguna dari hasil pemeriksaan maka harus dilakukan rehabilitasi, karena rehabilitasi lebih mengobati dari pada proses hukum. Proses hukum belum tentu bisa membuat orang berubah, ada kemungkinan setelah dia melakukan proses hukum akan kembali melakukan hal sama karena telah memiliki akses yang banyak. Para pengedar narkoba awalnya adalah pengguna.
3. Kepada Kepolisian Resor Rokan Hulu agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas, meningkatkan kualitas personil serta melakukan pengawasan terhadap internal Kepolisian Resor Rokan hulu, sebab untuk memberantas sebuah kejahatan maka alat yang digunakan haruslah bersih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- A.S. Alam, Amir Ilyas., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2018.
- Abdul Rozak, Wahdi Sayuti., *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Jakarta, Prenada, 2006.
- Abdussalam., *Kriminologi*, Jakarta, Restu Agung, 2007.
- Acmad Kabain., *Jenis-jenis Napza Dan Bahayanya*, Semarang, ALPRIN, 2007.
- Adang Yesmil Anwar., *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Anang Priyanto., *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Andi Hamzah., *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- AR. Sujono & Bony Daniel., *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Aziz Syamsuddin., *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

- B. Bosu., *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya, Usaha Nasional , 1974.
- Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Bintan R Saragih & Moh. Kusnardi., *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama Jakarta, 2005.
- Burhan Ashofa., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010.
- C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil., *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Daru Wijayanti., *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkotika*, Temanggung, Jawa Tengah , Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Deddy Ismatullah & A. A. Sahid. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007.
- Ediwarman., *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2014.
- Ende Hasbi Nassarudin., *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Erdianto Efendi., *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fahmi Sasmita., *Narkoba, Naza dan Napza*, Yogyakarta, Sentra Edukasi Media, 2018.
- Frank E Hang., *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku kriminal*, Jakarta, Kencana, 2013.

- Gatot Supramono., *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Hari Sasangka., *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Harifin A Tumpa., *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Ida Listyarini Handoyo., *Narkoba perlukah mengenalnya?*, Bandung, PT. Pakar Raya, 2004.
- Indah Sri Utami., *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Isjoni Ishaq., *Masalah Sosial Masyarakat*, Pekanbaru, UNRI PRESS, 2002.
- I.S. Susanto., *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball., *Teori Kriminologi : Konteks dan Konsekuensi (Edisi Kelima)*, Jakarta, Kencana, 2015.
- Juliana Lisa, Nengah Sutrisna W. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2019.
- Lidya Harlina Martono & Satya Joewana. *Membantu pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya (Pedoman bagi Konselor Adiksi di Masyarakat dan bagi setiap Orang yang Peduli dan Terlatih)*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006.
- M. Ali Zaidan., *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

- M. Arif Hakim., *Bahaya Narkoba - Alkohol (Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan melawan*, Bandung, Komp. Cijambe Indah, 2004.
- Mardani., *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT RAHAGRAFINDO PERSADA, 2008.
- Marzuki., *Metodologi riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983.
- Mastar Ain Tanjung., *Pahami Kejahatan Narkoba*, Medan, Lembaga Teroadu Pemasarakatan Anti Narkoba, 2006.
- Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Mustofa., *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta, Kencana, 2013.
- Muhammad Nurul Huda., *Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, UIR Press, 2012.
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Rodliyah, Salim Hs., *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Romli Atmasasmita., *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- S. Amdinat., *Upaya Pencegahan Nakorba Terhadap Anak Didik*, Pekanbaru, UNRI PRESS, 2005.

- Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati & Danang Sutowijoyo.
Bahaya Narkoba (Dampak dan Bahaya Narkoba), Surakarta,
PT.Tirta Asih Jaya, 2015.
- Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo.
Bahaya Narkoba (Sejarah Narkoba), Surakarta, PT. Tirta Asih Jaya,
2015.
- ., *Bahaya Narkoba Penyalahgunaan Narkoba*, Surakart, PT. Tirta Asih
Jaya, 2015.
- ., *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2007.
- Siswanto S., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor
35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Suharsimi Arikunto., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta,
Rineka Cipta, 2002.
- Teguh Prasetyo., *Hukum Pidana*, Jakarta Utara, PT RAJA GRAFINDO
PERSADA, 2011.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa., *KRIMINOLOGI*, Jakarta, PT
RajaGrafindoPersada, 2011.
- Visimedia., *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Tangerang, Visimedia, 2006.
- W.M. Noach., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Citra Aditya
Bakti, 1992
- Waldjinah., *Waspada! Napza Di Sekitarmu*, Klaten, PT Intan Pariwara, 2009.